

**PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (PROACTIVE POLICING)  
DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**JUNAIDI PARDEDE**  
**NPM : 2020010066**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **JUNAIIDI PARDEDE**  
NPM : **2020010066**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (PROACTIVE POLICING) DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Medan)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 1 September 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (PROACTIVE POLICING)  
DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**JUNAI DI PARDEDE**


**NPM : 2020010066**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022”

*Panitia Penguji*

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.** 1. ....  
**Ketua**
2. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum.** 2. ....  
**Sekretaris**
3. **Dr. SANDI NUGROHO, S.H., S.IK., M.Hum.** 3. ....  
**Anggota**



*Handwritten signatures of the three members of the examination committee.*

## SURAT PERNYATAAN

### **PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (PROACTIVE POLICING) DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Medan)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 1 September 2022

Penulis



**JUNAIDI PARDEDE**

**NPM : 2020010066**

**PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (*PROACTIVE POLICING*)  
DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI DI  
POLRESTABES MEDAN)**

**ABSTRAK**

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan melalui pendekatan *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*. Strategi Polri dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika pada penciptaan Kamtibmas dan Kamdagri tentunya lebih berorientasi pada intensifikasi *proaktif policing* dengan sasaran terselenggaranya *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efisien. *Problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tindak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika dengan melakukan pendekatan *prevention first* melalui program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk mengurangi peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*.

***Kata Kunci : Pemolisian Proaktif, Peredaran Gelap Narkotika, Polrestabes Medan***

## **PROACTIVE POLICING APPROACH TO PREVENTING ILLEGAL CIRCULATION OF NARCOTICS (STUDY AT MEDAN POLRESTABES)**

### **ABSTRACT**

Countermeasures against illicit narcotics trafficking are certainly not only oriented towards disclosure through under cover, observation, surveillance, under cover buy and controlled delivery approaches. The National Police's strategy in preventing narcotics illicit trafficking in the creation of Kamtibmas and Kamdagri is certainly more oriented towards the intensification of proactive policing with the goal of implementing problem-oriented policing so that the implementation of tasks can be effective and efficient. Problem oriented policing means that there is a collaborative effort between the police and the community where both of them identify and solve problems in the midst of society and the factors that cause disturbances in security and public order so that the threshold of disturbance can be anticipated, acts become potential disturbances. and real annoyance.

The research method used in this thesis research is descriptive analytical with the type of normative legal research. The data collection technique in this study uses library research as an instrument of document study. In addition, interviews with informants were also conducted. Data analysis used qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that the Medan Police, especially the Narcotics Investigation Unit, had made efforts to tackle the illicit trafficking of Narcotics by taking a prevention first approach through the Drug Village Raid (GKN) program and the formation of the Anti-Drug Task Force Team by empowering 3 (three) plus pillars. This program is very effective in reducing the illicit traffic of Narcotics in the jurisdiction of Medan Polrestabes as an effort to prevent drug demand and supply reduction.

***Keywords : Proactive Policing, Illicit Trafficking of Narcotics, Polrestabes Medan***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis yang saya teliti yakni **“PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (*PROACTIVE POLICING*) DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) ”**. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah banyak membantu penulis dengan memberi bimbingan, petunjuk, dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan ini. Atas segala bantuan tersebut penulis berdoa semoga para pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan serta pengabdian tugasnya kepada Nusa dan Bangsa.

Kedua orang tuaku tercinta ayah Tumpal Pardede, S.Pd dan Ibu Rosinta Rajagukguk yang selalu memberikan dukungan berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis hingga saat ini.

Tak lupa juga untuk Istriku tercantik dr. Flora Junita Sirait dan anak-anakku tersayang Darrell Andira Putra Pardede dan Laquisha Ridira Pardede, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta doa dalam menjalankan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Pendekatan Pemolisian Proaktif (*Proactive Policing*) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Di Polrestabes Medan).

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya namun sebagai manusia penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak.

**Medan, Agustus 2022**  
Penulis

**JUNAI DI PARDEDE**  
**NPM : 2020010066**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konseptual .....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konseptual .....	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Spesifikasi Penelitian .....	27
2. Sumber Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data .....	31
<b>BAB II PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF DALAM PENCEGAHANPEREDARAN GELAP NARKOTIKA.....</b>	<b>32</b>
A. Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .....	32
B. Pemolisian Proaktif ( <i>Proactive Policing</i> ) Polrestabes Medan dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika .....	44
<b>BAB III HAMBATAN DALAM PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF UNTUK MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA .....</b>	<b>54</b>
A. Hambatan Internal.....	54
1. Sumber Daya Organisasi .....	61

2. Implikasi belum optimalnya <i>Proactive Policing</i> Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba.....	68
B. Hambatan Ekternal.....	69
<b>BAB IV UPAYA PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF UNTUK MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.....</b>	<b>75</b>
A. Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika dengan mengedepankan pemolisian proaktif.....	75
B. Mengefektifkan Sistem <i>Proactive Policing</i> dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba .....	87
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis pada lingkup global dan regional akan menciptakan kerawanan meningkatnya kriminalitas atau kejahatan yang bersifat lintas batas antar negara (*cross border*), mengingat mobilitas dan migrasi penduduk, barang, jasa maupun investasi antar negara akan semakin meningkat, sehingga tidak terelakkan lagi akan lahir berbagai modus operandi baru yang canggih dan modern dari kejahatan transnasional (*transnational crime*). Salah satu *transnational crime* yang cukup menonjol baik dari segi pelaku maupun modus operandi adalah peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan indentifikasi terhadap peredaran narkotika di negara-negara Asia, menunjukkan Indonesia sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang<sup>1</sup>. Inilah salah satu faktor yang memicu perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia memasuki tingkat yang sangat memprihatinkan.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Narcotic news *narkotika bombastis* edisi 11 November 2016

<sup>2</sup> Lihat Pertimbangan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil

Narkotika ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika khususnya Narkotika.<sup>3</sup> Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika yang dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak

---

bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Lihat, perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: *Pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan berat hukumannya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkotika, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan Narkotika yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna Narkotika yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. *Keenam*, Narkotika jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990), hal. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgüterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

istilah lainnya.<sup>5</sup> Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,<sup>7</sup> karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.<sup>8</sup> Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational crime*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>9</sup> Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara

---

<sup>5</sup> Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*", terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.

<sup>6</sup> Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

<sup>7</sup> Goode, Erich, *Deviant Behavior*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984), hal. 43

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 45

transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*). Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.<sup>10</sup> Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang yang tentunya sangat berimplikasi terhadap pembangunan nasional.

Dapat dicontohkan di kota Medan berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan Polri (Satuan Reserse Narkoba) saat ini telah dijadikan sebagai *point of market-state* peredaran gelap Narkoba terorganisir yang mayoritas masuk dari Negara Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa Peredaran gelap Narkoba terorganisir memiliki jaringan terorganisir atau *organized transnational crime* dan Kota Medan Kota Medan merupakan salah satu target peredaran gelap jaringan Narkoba terorganisir antar Negara di dalam jaringan *Golden Triangle*. Perkembangan peredaran gelap narkoba diwilayah kota Medan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni :

***pengungkapan pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Gaperta ujung Komp. ACM Blok C2 Kel. Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia dengan barang bukti 1,9 Kg Shabu,620 Butir Pil Ectasy, 2 Unit***

---

<sup>10</sup> I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkoba : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022.

*Timbangan Elektrik, 1 Pucuk Senpi AK 56, 1 Bh Granat, 1 Magazen AK penuh peluru, 1 Magezen FN penuh peluru, 120 Butir peluru FN, 26 Butir Peluru AK56.*

***pengungkapan pada tanggal 10 September 2021, sekira pukul 14.00 wib di jl.Gatot Subroto Medan ( didepan toko Berastagi buah) dengan barang bukti 10,4 kg narkoba jenis Shabu.***

***pengungkapan pada tanggal 12 September 2019, sekira pukul 09.00 wib di jl. Tritura depan Swalayan Maju Bersama Kel.Harjo Sari Kec. Medan Amplas, dengan barang bukti 25 kg Shabu dan 30.000 butir pil Extacy.***

***Pengungkapan pada tanggal 17 Januari 2020 di Jl. Medan-Binjai km.15 Diski kel.. Sumber Melati Kec Medan Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan barang bukti 4.219 kg daun ganja kering asal Aceh dan 1 Unit mobil Truck Tronton, 1 unit mobil Avanza serta 4 Unit HP.***

Pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestatabes Medan ini tentunya menunjukkan bahwa peredaran gelap Narkoba merupakan masalah kronis yang perlu mendapat perhatian serius, karena selain merupakan jenis *organaiized transnational crime*, peredaran gelap Narkoba merupakan masalah kompleks bukan hanya dari faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga dari akibat-akibat multidimensional yang ditimbulkannya dan berdampak pada pemeliharaan Kamtibmas Hal ini berkolerasi bahwa perkembangan peredaran Narkotika terorganisir di Kota Medan adalah sasaran usia produktif yang mayoritas pelaku melakukan tindakan kriminal akibat faktor kecanduan pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan.

Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* Narkotika, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen Narkotika, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkotika dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas

Kepolisian. Baru-baru ini prevalensi penyalahguna Narkotika sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna Narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah satunya diimplementasi dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction*.

Polri telah menderivasi kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction* di dalam Visi, Misi dan program prioritas Kapolri sebagai pengejawatahan dari program pembangunan Nawa Cita dengan sasaran meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Negara. Hal ini sebagaimana dirumuskan pada agenda Nawacita pertama yakni “*menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara*” Adapun kebijakan Kapolri berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction* dalam kerangka Indonesia bebas Narkoba dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Pertama**, mewujudkan **Profesionalisme, Modernisasi dan Terpercaya (visi Kapolri)**. **Kedua**, memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip “pemolisian proaktif” (*proactive policing*) dan “pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah” (*problem oriented policing*) (**Misi ke-3**), memacu terbentuknya postur polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat (**Misi ke-4**), meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas (**Misi ke- 6**), meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional (**Misi ke-8**). **Ketiga**, meningkatkan profesionalisme Polri menuju keunggulan (**Program Prioritas Kapolri ke-4**), penguatan Harkamtibmas (**Program Prioritas Kapolri ke- 6**),



membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Harkamtibmas (**Program Prioritas Kapolri ke- 7**) dan penegakan hukum yang lebih professional dan berkeadilan (**Program Prioritas ke- 8**). Kebijakan Kapolri ini selanjutnya dijabarkan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolrestabes Medan, antara lain:

*“Pertama*, meningkatkan kinerja dan modernisasi dengan membangun pola pemolisian modern (mengedepankan *prevention first*, memahami dan melaksanakan strategi *simultaneous strategy to social problem*, berkarakter, *life long learning*, menjadi *role model* dan turun ke lapangan. *Kedua*, dekatkan polisi dengan warganya (ada polisi ditengah warga, ada polisi dengar suara rakyat). *Ketiga*, basmi kejahatan (tindak tegas Narkoba). *Keempat*, jaga sinergitas dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat (hormati, datangi, libatkan dan dayagunakan, rawat dan beri perhatian”.

Program aksi Kapolri dan *commader wish* pada prinsipnya merupakan pengejawatah dari “Revitalisasi dan Reformasi Hukum berdasarkan Nawacita”. Program revitalisasi hukum menjadi agenda strategis pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu agenda dari program revitalisasi hukum adalah penguatan kelembagaan melalui polisi komunitas, di samping penataan regulasi dan pembangunan budaya hukum.

Program revitalisasi hukum ini, apabila dikaitkan dengan penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya sangat berkolerasi dengan program-program yang telah dilakukan oleh Polri terkait pemolisian modern, antara lain dilihat dari indicator-indikator sebagai berikut: *Pertama*, aspek regulasi hukum (*content of law*) di dalam undang-undang Narkotika yang mensyaratkan adanya tindakan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan perberdayaan masyarakat. *Kedua*, aspek kelembagaan hukum (*structure of law*) menyangkut klasifikasi *manus mista* dan *manusi domina* (depenalisasi dan dekriminalisasi). *Ketiga*, aspek budaya

hukum (*culture of law*) dengan tujuan terbangunnya budaya cegah dan tangkal peredaran gelap Narkotika. Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan merupakan salah satu kesatuan Polri yang menjadi *leading sector* dalam upaya penanggulangan peredaran gelap Narkotika baik terhadap *drug demand* maupun *supply reduction*. Dimana apabila penanggulangan berjalan dengan baik maka peran dan fungsi Polrestabes Medan tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi maraknya peredaran gelap Narkotika baik pada eskalasi, dampak maupun ruang lingkup kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Polrestabes Medan saat ini telah merumuskan terobosan kreatif (*creative brouhtg*) untuk menanggulangi *drug demand* dan *supply reduction* dengan program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan Pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba di tingkat kelurahan dengan penguatan strategi pada *prevention first* yang melibatkan 3 (tiga) pilar plus yakni Polri, Pemda, TNI dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda.

Adapun kerangka pemikiran (*frame thinking*) yang menjadi alasan dirumuskannya program ini sebagai terobosan kreatif yang berorientasi pada *prevention first* oleh Polrestabes Medan adalah untuk mengurangi maraknya peredaran gelap Narkotika baik terhadap *drug demand* maupun *supply reduction* sebagai berikut:

”**Pertama**, penanggulangan peredaran gelap Narkotika saat ini lebih ditujukan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*) misalnya Polri dan BNN hanya terfokus untuk mengungkap peredaran gelap Narkotika, penanggulangan lebih diarahkan pada perbuatannya bukan kepada pelaku kejahatan sebagai korban kejahatan sehingga mengakibatkan setiap pelaku penyalahgunaan

Narkotika dilakukan pemeriksaan yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan unsur untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU tanpa mengklasifikasi pelaku sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika dengan maksud untuk memutus *supply reduction* dengan mengurangi *drug demand*. **Kedua**, pada dasarnya pecandu dan korban (*drug demand*) melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diluar kehendak (target dan market pelaku peredaran gelap Narkotika) dan tidak mengetahui tindakan yang dilakukan didasarkan pada tipologi dan maksud (*modus opzet*) dilakukannya perbuatan (*schuld*) penyalahgunaan Narkotika”.

Program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan Pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi *directing* (kebijakan), *supporting* (dukungan fasilitas), *coordinating* (koordinasi dan keterpaduan), *controlling* (pengawasan), *devolving* (pengembangan), *problem solving* (pemecahan masalah), *problem oriented policing* (mencari akar permasalahan-permasalahan di masyarakat sebagai faktor penyebab terjadinya peredaran gelap Narkotika) dan *evaluating* (pengkajian) sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal yang pada akhirnya dapat terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Program ini tentunya harus didukung dengan kemampuan sumber daya organisasi Polretabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, namun kondisi saat ini menggambarkan belum didukung secara optimal.

Selanjutnya, Sosok polisi ideal sebagai mobilisator dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indicator yakni pandai (*intelligen*), mempunyai akal sehat (*common sense*), menghargai warga (*courtesy*), keramahan (*friendliness*) dan kesabaran (*patience*). Perkembangan lingkungan

strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “*Crime Fighter*“ dan “*Law Enforcement*” menjadi “*Crime Prevention*“ dan “*Conflict Manajement*”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan sebagai kerangka dasar dari *community policing* berbasis *community oriented policing service*.

*Proactive policing* dan *problem oriented policing* sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, misalnya *pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di dalam Program Grebek Kampung Narkoba (GKN) mendapat reaksi perlawanan dari masyarakat untuk melindungi pelaku peredaran gelap Narkoba, namun setelah dilakukan beberapa terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maka program GKN ini mendapat dukungan dan apresiasi yang begitu kuat dari masyarakat. Salah satu contoh Kampung Kubur yang selama ini terstigma sebagai jalur merah peredaran gelap Narkoba telah berubah sebagai kampung*

*sejahtera dengan stigma sebagai kampung pelopor pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dengan adanya daya tangkal masyarakat terhadap terjadinya peredaran gelap Narkoba di wilayah Kampung Sejahtera.* Untuk itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba maka Polrestabes Medan secara terus menerus melakukan formulasi program yang berorientasi pada *proactive policing* dan *problem oriented policing*. Polrestabes Medan telah memprogram salah satu program yang berorientasi pada *crime prevention* dan *conflict management* melalui program *Door to Door System* (DDS) yang selanjutnya program ini diaplikasikan oleh jajaran Polrestabes Medan sampai dengan tingkat Bhabinkamtibmas. Salah satu metode yang dilakukan untuk mengakselerasi program *Door to Door System* (DDS) yang ternyata efektif dalam menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba adalah melakukan *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkoba. *Mapping* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan tujuan terselenggaranya metode *scanning, analysis, response, assess*.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini maka perlu dipertanyakan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian<sup>11</sup> yang akan dikaji

---

<sup>11</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*,(Jakarta: PPM, 2003), hal. 35 bahwa masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antara variabel pada suatu penomena. Variabel merupakan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Untuk membedakan antara manusia dalam wujud pria dan wanita dengan manusia dalam wujud yang lulus SD, SMU atau Sarjana, diberikan suatu arti pada wujud pertama di atas sebagai “jenis

lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan pemolisian proaktif dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika?
2. Bagaimana hambatan dalam pendekatan pemolisian proaktif untuk mencegah peredaran gelap Narkotika?
3. Bagaimana upaya pendekatan pemolisian proaktif untuk mencegah peredaran gelap Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pendekatan pemolisian proaktif dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam pendekatan pemolisian proaktif untuk mencegah peredaran gelap Narkotika.
3. Untuk menganalisis upaya Polrestabes Medan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan pemolisian proaktif.

---

kelamin” (variabel Pertama) dan kedua sebagai tingkat pendidikan (variabel kedua). Jenis kelamin dan tingkat pendidikan adalah dua variabel yang berbeda.

#### D. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penulisan yang didasarkan pada tujuan penelitian yaitu:

*“..... to discover answers to questions through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be reliable and unbiased.”<sup>12</sup>*

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi khususnya menyangkut upaya Polrestabes Medan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan pemolisian proaktif (*proactive policing*). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.

##### 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana khususnya tindak pidana Narkoba dalam mengambil beberapa tindakan untuk menerapkan

---

<sup>12</sup> Calire Seltz et.,al: 1977, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 9

upaya Polrestabes Medan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan *proactive policing*, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana Narkoba dan pencegahan peredaran gelap Narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian tentang Pendekatan Pemolisian Proaktif (*Proactive Policing*) dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polretabes Medan) belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama walaupun ada beberapa judul yang membahas tentang tindak pidana Narkoba namun pendekatan yang digunakan sangat berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.



## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Sistem Hukum**

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.<sup>13</sup> Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal.

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal terkait perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*), pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana non penal.

---

<sup>13</sup> Sudarto, dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 102

Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>14</sup> Sehubungan dengan pendekatan ini, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>15</sup> Terkait dengan penanggulangan suatu tindak pidana berdasarkan syarat keadilan dan daya guna, ada baiknya untuk mencermati teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.<sup>16</sup>

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 6.

<sup>15</sup> Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 1984), hal. 6-7.

<sup>16</sup> *Ibid*

problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>17</sup> Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social wefare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 6

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 2

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan. Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,<sup>19</sup> artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>20</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan

---

<sup>19</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hal. 87.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 157.

hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>21</sup> Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri sebagai aparatur Negara dan sekaligus sebagai bahagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,<sup>22</sup> tentunya dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional agar eksistensi kemampuan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 30

<sup>22</sup> Kewajiban pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah di dalam sistem pemerintahan mengamanahkan kepada Intitusi Polri untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat terhadap gangguan-gangguan yang timbul sebagai suatu gejala sosial termasuk dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

penyidik sebagai sub sistem *criminal justice system* dapat terwujud dalam penanganan perkara sebagai bahagian dari proses penegakan hukum.<sup>23</sup> Hal inilah yang kemudian mendasari tekad Polri untuk menjaga kepercayaan tersebut dalam upaya-upaya kongkrit,<sup>24</sup> salah satunya adalah dengan lebih membuka diri (transparan) kepada publik tentang hal ikhwal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang penegakan hukum yaitu dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana.

Norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Fungsi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat.
- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara.

---

<sup>23</sup> Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men bahavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni fungsi hukum sebagai kontrol sosial, disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

<sup>24</sup> Membangun kepercayaan (*trust building*) merupakan salah satu program Polri yang dirumuskan di dalam grand strategi Polri yakni *trust building*, *patnership building* dan *strive for excellence*.

- c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Salah satu fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Tugas Pokok Polri sebagai penegak hukum pada tataran prakteknya adalah melakukan penyidikan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana. Tugas penyidikan ini merupakan tugas pokok yang cukup berat dan vital bagi Polri, karena menyangkut keadilan yang menjadi dambaan setiap masyarakat, sehingga dibutuhkan tingkat kemampuan profesionalisme yang tinggi dari para penyidik. Karena penyidikan tanpa dibarengi dengan profesionalisme maka penanganan kasus, terutama yang menjadi sorotan masyarakat, dipastikan tidak akan dapat terselesaikan dengan tuntas yang pada akhirnya akan bermuara pada lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri. Secara terminologi, istilah penyidik menurut pasal 1 butir (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan “penyidikan” menurut undang-undang tersebut tepatnya pada pasal 1 butir (2) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Dalam rangka melakukan penyidikan secara profesional dalam penanganan suatu peristiwa pidana tentunya terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).<sup>25</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum secara represif menempatkan Polri<sup>26</sup> sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana (penyidik) dalam penanganan peristiwa pidana pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>27</sup> adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu

---

<sup>25</sup> Azas yang termuat dalam hukum pidana materiil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas "*culpabilitas*" tidak ada pidana tanpa kesalahan)

<sup>26</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>27</sup> Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi.

Mekanisme dalam suatu penyidikan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan pada prosedur penyidikan yang berlaku (SOP). Tahapan-tahapan penyidikan tersebut dimulai dari penilaian laporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemberkasan perkara. Tahapan-tahapan ini harus dilaksanakan oleh penyidik dengan berdasar pada undang-undang maupun prosedur hukum yang berlaku yakni UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

### c. Teori *Criminal Policy*

Teori menyangkut kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>28</sup> Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. (Holland: Kluwer Deventer, 1972), hal. 57.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 99-100

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Adapun kebijakan kriminal dalam kerangka penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>31</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.. 2

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:<sup>32</sup>

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>33</sup> Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels ini, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 56.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan peneliti. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>34</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu digunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut

### a. *Proactive Policing* (Pemolisian Proaktif)

*Proaktif policing* adalah melakukan tindakan-tindakan kepolisian secara proaktif terhadap segala ancaman dalam terciptanya pemeliharaan Kamtibmas yang dimulai dari adanya potensi gangguan, salah satunya adalah melakukan langkah-langkah strategi dalam menerapkan sinergitas polisional. Di samping melakukan tindakan yang berorientasi pada *problem oriented policing*.

### b. Pencegahan

Pencegahan memiliki pengertian sebagai proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan. Namun dalam penulisan naskah karya perorangan ini pencegahan diartikan sebagai upaya yang

---

<sup>34</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1998), hal. 3

dilakukan untuk menghindari / menolak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan.

**c. Peredaran Gelap Narkoba**

Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan Narkoba merupakan bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu: narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan dengan ketentuan hukum. (Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

**G. Metode Penelitian**

**1. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-

hipotesa atau teori-teori. Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

Penelitian seperti ini menurut Ronald Dworkin disebutnya dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ronald Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, hal. 1.

## 2. Sumber Data

Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
  - a. Norma atau kaedah dasar
  - b. Peraturan dasar
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan Kepolisian Negara Republik Indonesia korupsi yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUH Pidana, KUHAP.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan ajaran perbuatan melawan hukum materil, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah

dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>36</sup>

Di samping itu untuk melengkapi data skunder, juga didukung dengan data primer yakni dilakukannya wawancara dengan informan yang dianggap memahami tentang upaya Polrestabes Medan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan pemolisian proaktif (*proactive policing*). Data primer berupa wawancara kepada informan digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data skunder. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini penulis lakukan tidak lain hanya mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan, yakni berupa buku-buku, putusan-putusan pengadilan jurnal, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini. Keseluruhan data ini kemudian

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 41.



digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

#### **4. Analisis Data**

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan *proactive policing*, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

**BAB II**

**PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF DALAM PENCEGAHAN**

**PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**A. Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika**

Penegak hukum telah lama ditugaskan untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh penyediaan dan penggunaan zat psikoaktif. Pada 1960-an, dengan terjadinya perubahan norma dan meningkatnya kemakmuran di masyarakat ikut mendorong munculnya obat-obatan terlarang baru dan perubahan perilaku orang dalam penggunaan narkoba. Pasar ilegal obat-obatan nabati serta obat-obatan yang dijualbelikan dan bahan-bahan halusinogen bermunculan di pusat-pusat populasi utama di seluruh negara. Heroin, obat yang paling terkait dengan penurunan aspek sosial, kembali ke pusat kota setelah lebih dari 40 tahun absen.<sup>37</sup>

Kekhawatiran tentang kejahatan yang dilakukan oleh pengguna heroin berkontribusi pada ketakutan dan frustrasi masyarakat umum dengan pencurian dan perampokan. Meningkatnya jumlah kehilangan nyawa akibat kecanduan dan overdosis berkontribusi pada urgensi masalah narkotika. Meski sulit diukur, jumlah pecandu opiat yang dilaporkan pada saat itu berjumlah sedikit kurang dari 60.000, berdasarkan teknik epidemiologi primitif. Kekhawatiran berpusat pada peningkatan kegiatan peredaran narkoba, terutama narkoba yang bersumber dari luar negeri seperti heroin dan mariyuana, untuk kejahatan terorganisir;

---

<sup>37</sup> Musto, David F, *One Hundred Years of Heroin*. (Westport, CT: Praeger), 2002

keuntungan dari perdagangan narkoba dianggap sebagai bahan bakar bagi kegiatan kriminal. Menanggapi masalah narkoba akhir 1960-an dibutuhkan suatu peningkatan bagian dari sumber daya penegakan hukum.<sup>38</sup>

Negara-negara di dunia juga telah menyerukan bahwa pendekatan perang terhadap narkoba terbukti tidak efektif. Dalam laporan yang disusun oleh jaringan 174 Organisasi Masyarakat Sipil di seluruh dunia yang menguji tentang kebijakan narkoba selama 10 tahun terakhir dari UNODC dalam slogan *war on drugs* pada Oktober 2018 lalu menyatakan bahwa kebijakan pelarangan narkoba lewat slogan *war on drugs* telah gagal mencapai tujuan untuk menghapuskan peredaran gelap narkoba.<sup>39</sup> Namun, sampai saat ini masih menjadi pertanyaan mengenai apakah produsen narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal itu adalah karena, sejak masa lalu produsen narkoba dipandang sebagai ‘penjahat’ yang harus ditindak secara hukum pidana. Pandangan tersebut tercermin di dalam berbagai konvensi internasional dan undang-undang domestik di berbagai negara. Produsen narkoba dipandang sebagai tujuan utama ‘*war on drug*’ meskipun banyak data yang menunjukkan bahwa konsep *war on drug* telah mengalami kegagalan.

Indonesia masih menganut konsep pembedaan bagi pelaku sebagai produsen, demikian pula terhadap importir, pengedar, perantara (mentransito) dan menyediakan untuk orang lain narkoba. Ancaman hukuman yang diberikan

---

<sup>38</sup> Bryce Pardo and Peter Reuter, *Narcotics and Drug Abuse Foreshadowing of 50 Years of Change*, American Society of Criminology 419|Criminology & Public Policy Volume 17 Issue 2, 2018

<sup>39</sup> Erasmus A.T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati, *Tindak Pidana Narkoba dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkoba*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019

diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128, sebagai contoh dapat dilihat pada Pasal-Pasal berikut:

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 2 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari pasal-pasal tersebut, tampak bahwa Indonesia tidak memberi perlindungan hukum terhadap produsen narkoba, dan masih menggunakan konsep penjatuhan hukuman pidana.

Masalah produksi dan suplai obat-obatan terlarang di Amerika terus berubah dari segi jenis narkoba yang mendominasi perhatian masyarakat. Heroin (1967–73 dan 2008 sampai sekarang), bubuk kokain (1977–1985), kokain crack (1982–1995), metamfetamin (1993–2007), opioid melalui resep (2000 sampai sekarang), dan fentanyl (2013 sampai sekarang) merupakan daftar yang panjang, dengan perkiraan sampel dari periode ekspansi yang digunakan. Data dari DEA tahun 2016, juga menunjukkan terjadi pergeseran dalam sumber dan sifat rantai pasokan untuk obat-obatan utama. Heroin, yang dulu sebagian besar diimpor dari Asia, sekarang disuplai secara eksklusif oleh produsen Meksiko. Metamfetamin dalam beberapa periode merupakan komponen pasokan dalam negeri yang substansial, yang melibatkan produsen kecil. Pasokan Meksiko memiliki peningkatan komponen dalam negeri, yang mendistribusikan produk potensi tinggi melalui rantai suplai pendek, dan komponen suplai Meksiko yang besar, mendistribusikan produk potensi rendah melalui rantai panjang.<sup>40</sup> Tantangan

---

<sup>40</sup> *Ibid*

untuk penegakan hukum juga bervariasi dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan apakah pengedar (*supplier*) narkotika dapat dipandang sebagai ‘korban’ narkotika yang dapat atau perlu diberi perlindungan hukum.

Legalisasi Mariyuana rekreasi (dalam pengertian penggunaan Mariyuana untuk tujuan medis dan ilmiah) di Kanada pada Oktober 2018 merupakan awal dari eksperimen kebijakan yang telah menarik perhatian dunia. Untuk mendukung eksperimen tersebut, pemerintah federal Kanada telah mendanai penelitian medis, ilmiah, dan kebijakan,<sup>41</sup> dan berkomitmen pada peninjauan peraturan nasional pada bulan Oktober 2021.<sup>42</sup> Tetapi baik penelitian maupun peninjauan menjadi lebih sulit karena pengungkapan data yang tidak memadai oleh pemerintah provinsi untuk penjualan mariyuana. Seharusnya Provinsi dan wilayah harus lebih transparan dengan data tersebut untuk memungkinkan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi kebijakan legalisasi mariyuana di Kanada dan untuk mendapatkan cara untuk memperbaikinya.

Meskipun pemerintah federal mengatur produksi mariyuana dan penjualan mariyuana medis di seluruh negeri - mewajibkan semua produsen berlisensi untuk mengajukan laporan bulanan mengenai panen, pemrosesan, dan pengiriman produknya melalui Sistem Pelacakan dan Lisensi Mariyuana untuk Kesehatan Kanada (*Health Canada’s Cannabis Tracking and Licensing System (CTLS)*),<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Canadian Institutes of Health Research; 2020 Nov. 26. [www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/11/cihr-and-health-partners-invest-more-than-21-million-in-cannabis-research.html](http://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/11/cihr-and-health-partners-invest-more-than-21-million-in-cannabis-research.html) diakses 30 Mei 2022

<sup>42</sup> Cannabis Act, S.C. 2018, c. 16, section 151.1.

<sup>43</sup> Cannabis Tracking System: monthly reporting guide. Ottawa: Health Canada; 2020. Available: [www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/](http://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/) diakses 30 Mei 2021.

namun dalam kenyataannya pemerintah provinsi mengatur penjualan mariyuana rekreasi di yurisdiksi masing-masing.

Setiap provinsi atau wilayah memiliki agen yang ditunjuk, seperti *Alberta Gaming, Liquor, dan Cannabis* atau *Ontario Cannabis Store*, yang melaporkan penjualan mariyuana rekreasi di yurisdiksi itu ke Health Canada, baik dalam nilai penjualan maupun volume produk, dalam waktu 15 hari setelah berakhirnya masing-masing bulan. Penyediaan data untuk tingkat detail seperti itu memungkinkan penilaian yang lebih baik dari dampak legalisasi,<sup>44</sup> juga untuk pertimbangan mengenai peraturan dasar tentang berapa banyak toko mariyuana yang diizinkan. Jumlah toko yang terlalu sedikit memungkinkan pengguna tetap membeli di dealer ilegal, sedangkan terlalu banyak toko dapat mendorong penggunaan yang lebih besar.

Peneliti media dan sosial juga menyatakan bahwa data penjualan yang terperinci bermanfaat, terkait dengan sejauh mana legalisasi dapat mengurangi kerugian fisik bagi pengguna atau kerugian penegakan hukum, sebagian bergantung pada data tentang berapa banyak pengguna yang membeli produk melalui penjual yang diatur. Studi tentang dampak legalisasi pada penerimaan rumah sakit dan kunjungan ke bagian gawat darurat juga dapat memperoleh manfaat dari data penjualan yang dirinci berdasarkan bulan dan lokasi.<sup>45</sup> Tetapi

---

<sup>44</sup> Carnevale JT, Kagan R, Murphy PJ, et al, *A practical framework for regulating for-profit recreational marijuana in US states: lessons from Colorado and Washington. Int J Drug Policy* 2017;42:71-85.

<sup>45</sup> Ottawa: Canadian Institutes of Health Research; Available: [https://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project\\_details.html](https://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html) diakses 30 Mei 2022.

penelitian semacam itu saat ini bergantung pada pengukuran tidak langsung dari penjualan regional, seperti jumlah toko berlisensi.<sup>46</sup>

Data terperinci juga berguna untuk merevisi peraturan pemerintah. *Cannabis Act* sendiri mensyaratkan bahwa peninjauan peraturan federal akan dimulai pada Oktober 2021.<sup>47</sup> Namun, akan sulit bagi profesional medis, pendukung prinsip keadilan sosial atau para ekonom untuk berkontribusi secara berarti jika hanya sedikit data tahunan yang tersedia untuk umum untuk dianalisis per provinsi.<sup>48</sup> Produsen dan pengedar mariyuana, bagaimanapun, kemungkinan akan siap untuk peninjauan tersebut, karena mereka dapat memanfaatkan basis data penjualan mereka sendiri untuk mengajukan argumen mereka.<sup>49</sup> Terhadap pengedar narkoba, Indonesia tidak menganut pemberian perlindungan hukum, akan tetapi tetap menggunakan konsep penghukuman, sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang narkoba, sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana

---

<sup>46</sup> . Myran DT, Brown CRL, Tanuseputro P, *Access to cannabis retail stores across Canada 6 months following legalization: a descriptive study*, CMAJ Open 2019;7:E454-61.

<sup>47</sup> Cannabis Act, S.C. 2018, c. 16, section 151.1.

<sup>48</sup> Ottawa: Health Canada; 2020. *Loc cit*.

<sup>49</sup> Michael J. Armstrong, *Canada's provinces and territories should disclose cannabis data to support research*. CMAJ 2021 March 8;193:E341-2.



penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Selain korban akibat penyalahgunaan narkotika, terdapat pula korban lainnya, yaitu korban sebagai pelaku kejahatan akibat narkotika. Berdasarkan penelitian, di Amerika Serikat, narkotika diketahui dapat berperan dalam aktivitas kejahatan bahkan ketika pelakunya tidak dalam pengaruh narkotika pada saat

kejahatan dilakukan. Banyak pelaku melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan narkoba.<sup>50</sup> Jumlah kejahatan yang dilakukan karena pengaruh alkohol atau narkoba, tindak pidana terkait narkoba, dan kejahatan di mana kepemilikan ilegal narkoba adalah kejahatan, dan peran narkoba dalam kejahatan cukup tinggi. Namun untuk menentukan dengan tepat peran narkoba dalam tindakan kejahatan di Amerika Serikat mungkin sulit. Tapi menurut menurut data dari berbagai sumber pemerintah jumlah tersebut cukup signifikan. Meskipun kurang dari lima puluh persen korban kejahatan kekerasan yakin bahwa pelaku berada di bawah pengaruh obat-obatan, tes Narkoba terhadap mereka yang ditangkap karena kejahatan menunjukkan persentase penggunaan Narkoba yang jauh lebih tinggi.<sup>51</sup>

Pada awal tahun 2000-an banyak tekanan yang diajukan pada pengobatan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mulai ada pengakuan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah terkait dengan keamanan masyarakat dan masalah penegakan hukum, serta masalah kesehatan masyarakat. Sistem Informasi Layanan Penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2001 menemukan bahwa 55% orang yang dirujuk untuk perawatan penyalahgunaan narkoba secara nasional terlibat dengan sistem peradilan pidana. Orang-orang dalam sistem 'welfare' (bantuan kesejahteraan) ada sebanyak 10% dari mereka yang dirujuk untuk perawatan penyalahgunaan narkoba.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Mumola CJ, Karberg JC, *Drug Use and Dependence, State and Federal Prisoners, 2004*, Bureau of Justice Statistics, 2006

<sup>51</sup> Robinson JE, Rand MR, *Criminal Victimization in the United States, 2008*, Statistical Tables. Bureau of Justice Statistics, 2011

<sup>52</sup> Sylvia I. Mignon, *Substance Abuse Treatment. Options, Challenges, and Effectiveness*, (New York, NY: Springer), 2015

Beberapa penelitian yang dilakukan di Kanada di antara narapidana memberikan bukti empiris yang mendukung model ekonomi-kompulsif. Menurut satu studi yang dilakukan pada tahun 1990,<sup>53</sup> lebih dari sepertiga orang yang diwawancarai di Pusat Penahanan Montreal mengatakan bahwa mereka telah melakukan kejahatan dengan tujuan mendapatkan uang untuk membeli narkotika. Demikian pula, studi 1999 menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari narapidana federal yang telah menggunakan narkotika pada hari mereka melakukan kejahatan yang menyebabkan mereka dipenjara dilaporkan telah melakukan kejahatan mereka untuk mendapatkan uang untuk beli obat-obatan. Kasus kejahatan yang dilakukan narapidana adalah sebagai berikut: pencurian (lebih dari 83%); perampokan (78%); penipuan (70%); dan menjebol rumah (68%). Studi tersebut juga tampaknya mengkonfirmasi hubungan yang kuat antara penggunaan obat-obatan dan tindakan kriminal. Kira-kira 68% dari pengguna kokain yang menjawab kuesioner melaporkan bahwa mereka telah melakukan kejahatan mereka untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk membeli narkotika.<sup>54</sup>

Menurut survei *Bureau of Justice Statistics* (BJS) tahun 2004, diperkirakan 17% tahanan di negara bagian dan 18% tahanan federal ditemukan bahwa mereka melakukan kejahatan yang membuat mereka dipenjara adalah bertujuan untuk

---

<sup>53</sup> C. Forget, *La consommation de substances psychoactives chez les détenus du Centre de détention de Montréal*, Université de Montréal, unpublished Master's thesis, 1990. Dalam: Lyne Casavant and Chantal Collin (2001). *Illegal Drug Use and Crime: A Complex Relationship*. A Paper Prepared For The Senate Special Committee On Illegal Drugs. Library of Parliament. 3 October 2001.

<sup>54</sup> Lyne Casavant and Chantal Collin, *Illegal Drug Use and Crime: A Complex Relationship*, A Paper Prepared for The Senate Special Committee On Illegal Drugs. Library of Parliament. 3 October 2001

mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Mereka yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan uang untuk narkoba lebih cenderung melakukan tindak pidana terhadap harta benda dan tindak pidana perdagangan narkoba dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana terhadap ketertiban umum.<sup>55</sup>

Berbagai teori dan model yang berbeda mengenai korban narkoba yang menderita ‘kecanduan’ yang telah diajukan oleh para ahli. Secara ringkas teori dan model tersebut dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya yang paling banyak dikenal adalah:<sup>56</sup>

(1) Pengaruh sosial / lingkungan

Perspektif sosial / lingkungan menekankan peran pengaruh kemasyarakatan, tekanan teman sebaya, kebijakan sosial, ketersediaan, dan sistem keluarga sebagai mekanisme yang bertanggung jawab atas penyebab dan kelanjutan kecanduan. Jenis penggunaan Narkoba tertentu dan perilaku kecanduan individu terjadi lebih sering di beberapa subkelompok masyarakat.

(2) Pengaruh genetik / fisiologis

Informasi yang paling meyakinkan tentang peran genetika dalam kecanduan terdapat di bidang penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol. Studi keluarga menunjukkan peningkatan rasio risiko untuk individu sebagai dalam keluarga alkoholik menunjukkan peningkatan dan apabila jumlah dan tingkat keparahan alkohol keluarga meningkat.<sup>57</sup>

(3) Pengaruh kepribadian / intrapsikis

Perilaku kecanduan sering kali dikonseptualisasikan sebagai gejala lebih historis, berupa konflik intrapsikis, sering disebut gangguan kepribadian. Para pendukung perspektif ini menunjuk pada korespondensi yang sering dilakukan antara penyalahgunaan narkoba dan diagnosis gangguan kepribadian antisosial atau pendahulunya, yaitu kenakalan

---

<sup>55</sup> Buddy T, *Alcohol and Drug-Related Crime Statistics*, VerywellMind, 2021  
<https://www.verywellmind.com/crime-and-alcohol-statistics-from-1998>.

<sup>56</sup> Carlo C. DiClemente, *Addiction and Change. How Addictions Develop and Addicted People Recover*. (New York, NY: The Guilford Press, 2003), hal. 6.

<sup>57</sup> Schuckit, M. A., A long-term study of sons of alcoholics. *Alcohol Health and Research World*, 19, 172–175; Schuckit, M. A., Goodwin, D.W., & Winokur, G.A. (1972). A half-sibling study of alcoholism. *American Journal of Psychiatry*, 128, 1132–1136. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003), hal. 9.

remaja, sebagai bukti adanya gejala narkotika yang bersumber dari masalah psikologis yang lebih besar.<sup>58</sup>

(4) Pengaruh adaptasi / pembelajaran sosial

Seringkali kecanduan dianggap sebagai akibat dari yang buruk atau mekanisme koping yang tidak memadai. Karena tidak dapat mengatasi tekanan hidup, mereka beralih ke kecanduan untuk melarikan diri atau untuk mendapat kenyamanan. Dari perspektif ini, individu menggunakan narkotika sebagai mekanisme penanggulangan alternatif dan mengandalkan kecanduannya untuk mengelola situasi, terutama yang menimbulkan perasaan frustrasi, kemarahan, kecemasan, atau depresi.<sup>59</sup>

(5) Pengaruh perilaku pengkondisian / pemaksaan

Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sifat pemaksaan yang ada pada setiap zat narkotika mempengaruhi penyalahgunaan. Studi yang dilakukan pada hewan percobaan menunjukkan bahwa banyak prinsip yang sama yang menyatakan pemaksaan konvensional tampaknya sesuai dengan penggunaan obat psikoaktif.<sup>60</sup>

(6) Pengaruh perilaku kompulsif / berlebihan

Kesulitan untuk menghentikan atau berhasil mengubah perilaku adiktif dan sifat kecanduan yang berlebihan dan kekambuhan yang berulang-ulang telah menyebabkan beberapa ahli teori dan praktisi menghubungkan kecanduan dengan ritualistik kompulsif perilaku seperti mencuci tangan atau membersihkan ritual berulang kali. Kesamaan tersebut termasuk perasaan bahwa perilaku tersebut adalah di luar kendali individu dan tampaknya berusaha untuk memuaskan konflik atau kebutuhan psikologis.<sup>61</sup>

(7) Pengaruh biopsikososial integratif

Ketidakpuasan dengan penjelasan parsial yang ditawarkan oleh penjelasan model sebelumnya memacu beberapa ahli untuk mengusulkan penjas yang terintegrasi. Mereka menunjukkan integrasi biologis, psikologis, dan penjelasan sosiologis dengan menyebut model mereka sebagai model biopsikososial. Model ini mengusulkan bahwa kecanduan

---

<sup>58</sup> Robins, L. N. (1980). The natural history of drug abuse. In U.S. Department of Health and Human Services, *Theories on drug abuse: Contemporary perspectives* (NIDA Research Monograph No. 30, pp. 215–225; Weiss, R. D. (1992). The role of psychopathology in the transition from drug use to abuse and dependence. In M. Glantz & R. Pickens (Eds.), *Vulnerability to drug abuse* (pp. 137–148). Washington, DC: American Psychological Association. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003), hal. 11.

<sup>59</sup> Wills, T. A., & Shiffman, S. Coping and substance use: A conceptual framework. Dalam Carlo C. DiClemente (2003), hal. 13.

<sup>60</sup> Barrett, R. J. Behavioral approaches to individual differences in substance abuse: Drug-taking behavior. Sebagaimana dikutip oleh M. Galizio & S. A. Maisto (Eds.), *Determinants of substance abuse: Biological, psychological and environmental factors* (pp. 125–178). New York: Plenum Press. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003), hal. 14.

<sup>61</sup> Carlo C. DiClemente (2003), hal. 16.

paling baik dipahami sebagai hasilnya dari pertemuan faktor-faktor yang mewakili tiga bidang luas yang saling mempengaruhi.<sup>62</sup>

Dengan melihat dari berbagai model tersebut, dapat disimpulkan bahwa penderita kecanduan narkotika, adalah korban langsung dari penyalahgunaan narkotika, yang harus diselesaikan melalui pendekatan pengobatan dan perawatan. Sedangkan di Indonesia, orang yang dimasukkan dalam kategori korban, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika 2009, yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

## **B. Pemolisian Proaktif (*Proactive Policing*) Polrestabes Medan dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika**

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan melalui pendekatan *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika terorganisir,

---

<sup>62</sup> Donovan, D. M., & Marlatt, G. A. (Eds.), *Assessment of addictive behaviors*. New York: Guilford Press; Glantz, M., & Pickens, R. (Eds.). (1992). *Vulnerability to drug abuse*. Washington, DC: American Psychological Association. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003), hal. 17.

melakukan tindakan *Raid Planning Execution* (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka yang selama ini dilakukan oleh institusi kepolisian yakni Polri maupun lembaga negara lainnya yakni BNN tanpa melakukan pendekatan *prevention first* dalam upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*.

Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika dengan melakukan pendekatan *prevention first* melalui program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk mengurangi peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah tindak pidana sebelum dan setelah program ini dilakukan oleh Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba sebagai berikut:

**Tabel 1 : Data Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) Narkoba Periode TA. 2020 dan TA. 2021 Sejalan Polrestabes Medan sebelum Program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di setiap kelurahan.**

NO	TAHUN	JUMLAH		%	JUMLAH TERSANGKA
		TINDAK PIDANA (JTP)	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)		
1.	TA.2020	1.171	1.182	100,93 %	1.516
2.	TA.2021	1.675	1.432	85,49 %	2.168

Sumber : Laporan Tahunan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Tahun 2021.

Selama kurun waktu Tahun 2019 Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan tersangka Narkoba dengan jumlah barang bukti sebesar 2.168. Adapun Jumlah Tindak Pidana (JTP) pada TA. 2020 berjumlah 1.171 (100,93%) dan Jumlah Tindak Pidana (JTP) TA. 2021 berjumlah 1.432 (85,49%). Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan pelibatan 3 (tiga) pilar plus sangat efektif untuk menanggulangi peredaran gelap Narkoba melalui pendekatan *prevention first* dalam upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*. Pendekatan *prevention first* menekankan bahwa Polri adalah mitra masyarakat sehingga terjadi hubungan korelatif yang sangat erat antara Polri dan masyarakat.

Keberhasilan tugas Polri dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan peran serta



masyarakat dalam menjaga lingkungannya dengan melakukan interaksi, menjalin hubungan dengan cara bermitra yang mengandung maksud bahwa kedudukan petugas polisi dan masyarakat adalah sama. Sasaran yang hendak di capai oleh Polri yaitu menanamkan kepercayaan masyarakat (*trust building*) dengan khalayak publik, memperluas kemitraan (*partnership dan networking*) dan membangun kapasitas (*capacity building*) Polri sebagai daya dukung yang handal dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

*Prevention first* sebagai sasaran dari program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba di setiap kelurahan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction* merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkotika yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat.<sup>63</sup>

Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkotika, Untuk itu dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkotika maka Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba secara terus menerus dapat melakukan formulasi

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

program yang berorientasi pada *prevention first* dengan terlebih dahulu melakukan *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkotika. *Mapping* yang dilakukan dengan tujuan terselenggaranya metode *scanning, analysis, response, assess*. Program ini disatu sisi dirasakan optimal namun disisi lain belum optimal yang satunya disebabkan belum optimalnya kemampuan sumber daya organisasi Polrestabes Medan untuk mengoptimalkan penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan *prevention first* dalam rangka mendukung pembangunan nasional melalui pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pemolisian proaktif.

Mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (*rechstaat*). Upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional dilakukan oleh pemerintah yang di dalam penyelenggaraannya diamanahkan kepada Intitusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri terhadap hakekat ancaman yang terjadi.

Semakin terbukanya era globalisasi dan berkembangnya pengaruh lingkungan strategic (global, regional dan nasional) diprediksikan bahwa isu-isu permasalahan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan masyarakat. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada akhirnya akan membawa dampak sosial dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial yang

berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. Terwujudnya keamanan nasional sebagai tanggungjawab institusi Polri merupakan kerangka dasar (*Road Map*) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa Polri merupakan institusi pemerintahan yang diberikan tanggungjawab oleh bangsa dan negara untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat).

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri tidak penguatkan pengimplementasian Polmas dalam menghadapi setiap gangguan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Polmas sebagai strategi Polri dalam penciptaan Kamtibmas dan Kamdagri tentunya lebih berorientasi pada intensifikasi *proaktif policing* dengan sasaran terselenggaranya *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efisien. *Problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata. Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan dengan berbagai perubahannya guna dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan dan

permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>64</sup>

Perpolisian atau *Police* adalah istilah yang relatif baru digunakan di lingkungan Polri. *Police* itu sendiri adalah *Community Policing* yaitu keseluruhan proses kegiatan-kegiatan pemolisian secara keseluruhan. Di lingkungan Polri pemolisian adalah proses kegiatan-kegiatan tugas pokok yang meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat termasuk proses manajemen pemolisian.<sup>65</sup> Dengan demikian “*Policing*” atau perpolisian adalah proses penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang dilakukan oleh berbagai pengemban fungsi Kepolisian, sedangkan kata “*Police*” atau polisi merujuk pada instansi Kepolisian tertentu seperti misalnya Polri atau berbagai organisasi lain yang mengemban fungsi Kepolisian. Konsepsi menyangkut *community policing* juga dapat dilihat dari definisi yang telah dirumuskan oleh *US Department of Justice, Community Oriented Police Service (COPS)* memberikan definisi sebagai berikut; “*Community Policing adalah filosofi organisasi yang bercirikan pada pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan dan desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidak tertiban,*

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Medan Baru Polertabes Medan, tanggal 15 Juni 2022

<sup>65</sup> Jean Calvin Simanjutak, *Perpolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Peluang Polri Dalam Penciptaan Kamtibmas Dan Kamnas*, Pasis Sespimen Polri Dikreg 55, hal. 14

*ketakutan yang diharapkan warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat”.*<sup>66</sup>

Masyarakat atau *Community* dalam *Community Policing* sangat penting dipahami karena mempunyai pengetahuan yang khas. Pengertian ini dikaitkan dengan penyusunan organisasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelayanan, upaya pencegahan kejahatan dan ketidaktertiban dan mengurangi rasa takut akan kejahatan. Dalam konteks CP “*Community Policing*” mengandung dua pengertian penting, antara lain: *Pertama*, masyarakat berdasar geografi yaitu satu kelompok warga masyarakat yang berada secara tetap atau berdiam dalam suatu daerah tertentu. *Kedua*, masyarakat yang lebih luas selalu terdapat kelompok berdasarkan kepentingan (*Community of interest*). Mereka adalah seke-lompok orang yang mempunyai kepentingan dan nilai-nilai yang sama.

Menurut Perkap No. 7 tahun 2008, Polmas adalah *penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk menganstipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.*

---

<sup>66</sup> *Ibid*

Model penerapan Polmas melalui pemberdayaan komunitas masyarakat yang menekankan masyarakat sebagai subjek pemeliharaan keamanan ini tentunya lebih mengedepankan kedudukan dan fungsi Polri sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat tentang permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi dan melakukan upaya pemecahan masalah (*problem solving*) di wilayah penugasannya. Pelayanan yang dengan cara menerima keluhan masyarakat atau permasalahannya dan melakukan tindakan – tindakan kepolisian secara nyata sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. mengkedepankan perannya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan penangkalan dan pencegahan dengan berpedoman pada beberapa aspek yaitu: *Pertama*, Aspek *Security*. *Kedua*, Aspek *Surety*. *Ketiga*, Aspek *Safety*. *Keempat*, Aspek *Peace*. Di samping itu pendekatan yang dilakukan oleh Polri didasarkan pada aspek Profesionalisme, Kemandirian, Keramahan dan Adil. Hal ini tentunya melahirkan hubungan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dengan Polri sehingga akan terbangun citra dan kepercayaan masyarakat, untuk itu dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai langkah awal keberhasilan penerapan Polmas tentunya Polri harus melakukan perubahan paradigma yakni bertindak dalam melayani masyarakat secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan aspek pendekatan polisi civil (*civil policeman approach*). Agar terimplementasinya Polmas sebagai peluang dalam penciptaan Kamtibmas dan Kamdagri, tentunya harus dilakukan beberapa upaya antara lain: *Pertama*, meningkatkan kemampuan petugas Polmas dalam membangun

kemitraan dengan pemberdayaan komunitas masyarakat yang meliputi *communication skill, problem solving skill, leadership skill*. Kedua, Mengimpelementasikan Polmas terhadap komunitas masyarakat secara optimal dengan indikator seluruh desa/kelurahan tersentuh Polmas dan terdapat petugas Polmas. Pemberdayaan dilakukan dengan mengedepankan masyarakat sebagai subjek pemeliharaan Kamtibmas dan menjadikan masyarakat sebagai mitra dari polisi. Ketiga, mengoptimalkan peran *stake holder* dalam mewujudkan dan membantu pelaksanaan Polmas melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya pemahaman secara signifikan dari *Stake Holder* bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan Kamtibmas adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

### BAB III

## HAMBATAN DALAM PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF UNTUK MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

### A. Hambatan Internal

Dampak negatif dari globalisasi adalah terjadinya berbagai kejahatan lintas negara dan antar negara (*transnational crime*). Aseanapol menggolongkan kejahatan transnational ke dalam 8 (delapan) bentuk yakni: *Terrorism, illegal drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, money laundering, trafficking in persons (women, children), illegal immigrants, cyber crime, international economic crime*. Melalui penggolongan kejahatan *transnational crime* memerlukan penanggulangan secara komprehensif dengan merumuskan kebijakan nasional (*national policy*) yang salah satunya dengan pengkorehensian peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.<sup>67</sup> Pengkorehensian ini dimaksudkan untuk mengaklerarsi kebijakan Pimpinan Polri yang menegaskan bahwa penegakan hukum *transnational crime* perlu ditingkatkan. Polri telah merumuskan di dalam salah satu misinya yakni pemberantasan terhadap kejahatan *transnational crime* yang merupakan pengejawatahan dari program pembangunan Nawa Cita dengan sasaran meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Negara. Hal ini sebagaimana dirumuskan pada agenda Nawacita pertama yakni “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” dan Nawacita ke delapan

---

<sup>67</sup> Alpi Sahari, *Optimising Collective Resources Towards Public Welfare Through Strengthening The Ulayat Rights*, Jurnal Internasional IJHSS, Volume 5 No. 10, halaman. 1



yakni “*melakukan revolusi karakter bangsa*”. Adapun misi Polri dimaksud dirumuskan sebagai berikut:<sup>68</sup>

”***Pertama***, memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal polri bidang sdm, sarana prasarana dan anggaran. ***Kedua***, melaksanakan revolusi mental sdm polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan latihan, serta pengawasan. ***Ketiga***, memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip “pemolisian proaktif” (*proactive policing*) dan “pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah” (*problem oriented policing*). ***Keempat***, memacu terbentuknya postur polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. ***Kelima***, meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik. ***Keenam***, meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas. ***Ketujuh***, meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi non represif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas. ***Kedelapan***, meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama ***penyidikan ilmiah***, guna ***menekan angka 4 jenis kejahatan***.

Salah satu kejahatan Transnasional yang paling menonjol baik dari segi pelaku maupun modus operandi adalah kejahatan Narkoba. Prioritas penanggulangan kejahatan narkoba sebagai akibat pengaruh lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional. Berdasarkan indentifikasi jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Hal ini dapat digambarkan dalam jalur peredaran gelap jaringan Narkoba terorganisir antar Negara di dalam jaringan *Golden Triangle*. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Kabag Ops Polretabes Medan, tanggal 16 Juni 2022

GAMBAR.3 1:

## RUTE PEREDARAN GELAP HEROIN DARI SEGITIGA EMAS



Sumber data: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan 2021.


Kelompok bandar terbesar dalam distribusi heroin ini adalah dari Nigeria. Kelompok ini biasa disebut *Nigerian Drugs Travellers*. Sementara itu, untuk distribusi kokain, mafia *Black Afrika* juga menguasai di jalur pasca produksi. Kokain yang dibawa dari Amerika Selatan, didistribusikan di Bangkok setelah transit di Eropa. Kelompok ini juga yang membawa kokain itu Indonesia, untuk disampaikan ke pengedar-pengedar yang mayoritas orang Indonesia. Misalnya ke wilayah kota Medan masuk dari Negara Singapura dan Kuala Lumpur. Sedangkan jenis narkoba ganja yang memang produksi dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh bandar-bandar lokal, dari tingkat hulu sampai hilir. Jumlah pemakai narkoba di dunia hingga tahun 2021 sebanyak  $\pm$  200 juta orang.<sup>69</sup> Sementara itu, route pergerakan peredaran narkoba jenis shabu, ecstasy dan marijuana internasional

<sup>69</sup> Anjan Pramuka Putra, *Strategi Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Narkoba Internasional Guna Mengakselerasi Grand Strategi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Pimpinan Tingkat Tinggi, Lembang, 2010, hal. 10

yang dikirim ke Indonesia melalui Jakarta dan di distribusikan ke seluruh wilayah termasuk kota Medan, digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR.3 2

### RUTE PEREDARAN GELAP SHABU, ECSTASSY, MARIJUANA



Sumber data: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan 2021.

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial<sup>70</sup>. Selain itu perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia telah memasuki tingkat yang sangat memprihatinkan. Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* narkoba, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen narkoba, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkoba dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian. Baru-baru ini prevalensi

<sup>70</sup> Narcotic news *narkoba bombastis* edisi 11 November 2016

penyalahguna narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba.<sup>71</sup>

Mengantisipasi kejahatan transnational khususnya sindikat Narkoba tentunya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan melalui pendekatan *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika terorganisir, melakukan tindakan *Raid Planning Execution* (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka yang selama ini dilakukan oleh institusi kepolisian yakni Polri maupun lembaga negara lainnya yakni BNN tanpa melakukan pendekatan *proactive policing* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba.

*Proactive policing* menekankan bahwa Polri adalah mitra masyarakat sehingga terjadi hubungan korelatif yang sangat erat antara Polri dan masyarakat. Keberhasilan tugas Polri dalam menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Polri seyogyanya tampil ditengah – tengah masyarakat sebagai sosok pelindung dan pelayan

---

<sup>71</sup> *Ibid*

masyarakat. Kesetaraan kedudukan antara Polri dan masyarakat sebagai cermin kemitraan, sehingga masyarakat menginginkan pelayanan yang dilakukan oleh Polri berupa tindakan yang profesional, prosedur, proporsional, tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Dalam melakukan peran dan fungsinya, di harapkan petugas polri dapat melakukan interaksi dengan warga masyarakat. Menjalin hubungan dengan cara bermitra mengandung maksud bahwa kedudukan petugas polisi dan masyarakat adalah sama. Sasaran yang hendak di capai oleh Polri yaitu menanamkan kepercayaan masyarakat (*trust building*) dengan khalayak publik, memperluas kemitraan (*partnership dan networking*) dan membangun kapasitas (*capacity building*) Polri sebagai daya dukung yang handal dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

Sosok polisi ideal sebagai mobilisator dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indicator yakni pandai (*intelligen*), mempunyai akal sehat (*common sense*), menghargai warga (*courtesy*), keramahan (*friendliness*) dan kesabaran (*patience*). Perkembangan lingkungan strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “*Crime Fighter*“ dan “*Law Enforcement*” menjadi “*Crime Prevention*“ dan “*Conflict Manajement*”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan sebagai kerangka dasar dari *community policing* berbasis *community oriented policing service*.

*Proactive policing* dan *problem oriented policing* sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap

Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>72</sup>

“Pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di dalam Program Grebek Kampung Narkoba (GKN) mendapat reaksi perlawanan dari masyarakat untuk melindungi pelaku peredaran gelap Narkoba, namun setelah dilakukan beberapa terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polresta Medan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maka program GKN ini mendapat dukungan dan apresiasi yang begitu kuat dari masyarakat. Salah satu contoh Kampung Kubur yang selama ini terstigma sebagai jalur merah peredaran gelap Narkoba telah berubah sebagai kampung sejahtera dengan stigma sebagai kampung pelopor pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dengan adanya daya tangkal masyarakat terhadap terjadinya peredaran gelap Narkoba di wilayah Kampung Sejahtera”.

Untuk itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba maka Polrestabes Medan secara terus menerus melakukan formulasi program yang berorientasi pada *proactive policing* dan *problem oriented policing*. Polresta Medan telah memprogram salah satu program yang berorientasi pada *crime prevention* dan *conflict management* melalui program *Door to Door System* (DDS) yang selanjutnya program ini diaplikasikan oleh jajaran Polresta Medan sampai dengan tingkat Bhabinkamtibmas. Salah satu metode yang dilakukan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

untuk mengakselerasi program *Door to Door System* (DDS) yang ternyata efektif dalam menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba adalah melakukan *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkoba.<sup>73</sup> *Mapping* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan tujuan terselenggaranya metode *scanning, analysis, response, assess*. Program ini disatu sisi dirasakan optimal namun disisi lain belum optimal yang satunya disebabkan belum optimalnya kemampuan sumber daya organisasi Polrestabes Medan untuk mengoptimalkan *proactive policing* pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba, dideskripsikan sebagai berikut:

## 1. Sumber Daya Organisasi

Adapun kondisi Sumber Daya Organisasi Polrestabes Medan di dalam pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diuraikan sebagai berikut:<sup>74</sup>

### a. Sumber Daya Manusia

#### 1) Kuantitas

Secara kuantitas personil Polrestabes Medan jika dihadapkan pada tingkat kerawanan kriminalitas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tentunya jauh dari rasio ideal. Jumlah tersebut berpengaruh terhadap minimnya jumlah personil yang cukup berperan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berdasarkan tindakan *proactive policing* melalui sinergitas polisional. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingkat kinerja Polri secara keseluruhan. Adapun kuantitas personil Polrestabes Medan digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Medan Baru, tanggal 15 Juni 2022

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ops Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

**TABEL..1  
DISLOKASI PERSONIL**

NO	PANGKAT	RIIL	DSPP	KET
1.	PAMEN	1	1	
2.	PAMA	9	9	
3.	BA	93	27	
4.	TA	-	-	
5.	PNS	2	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>105</b>	<b>39</b>	

**2) Kualitas**

Secara Kualitas, berdasarkan pendidikan Kepolisian dan Pendidikan Umum digambarkan sebagai berikut:

**TABEL.2**

**DATA KUALITAS PERSONIL BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	PKT	PENDIDIKAN AKHIR											JLH	
		UMUM					POLRI							
		SMU	D.3	S.1	S.2	S.3	BA	SAG	SECPA	SELA PA	AKPOL	PTIK		
1.	PAMEN	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	PAMA	-	-	6	1	-	-	2	6	-	-	-	1	9
3.	BA	74	1	20	-	-	93	-	-	-	-	-	-	93
4.	TA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PNS	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>105</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa personil Polrestabes Medan, yang memiliki pendidikan sampai perguruan tinggi masih sangat minim, mayoritas berpendidikan SMA dan sederajat. Di samping itu berdasarkan data tersebut di atas, bahwa personil yang memiliki pendidikan kejuruan dasar cukup memadai sedangkan yang mengikuti pendidikan kejuruan



lanjutan masih sangat minim. Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh personel tentunya sangat berpengaruh terhadap kemampuan personil di dalam pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa *proactive policing* menuntut adanya keterampilan dan keahlian personil yang didukung dengan revolusi mental. Adapun kemampuan personil ini dapat diuraikan pada indikator KSA, sebagai berikut:<sup>75</sup>

**a. Knowledge ( Pengetahuan)**

- 1) Kurangnya penguasaan dalam rangka menyelesaikan setiap potensi yang berdampak pada gangguan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui pengoptimalan *proactive policing*.
- 2) Belum maksimalnya kemampuan personil yang ditugaskan pada program *community inters* dan *community geografi* untuk membangun jaringan informasi dengan lintas sektoral guna memperoleh informasi untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 3) Kegiatan identifikasi pada *proactive policing* untuk mengantisipasi setiap keadaan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba masih lemah.
- 4) Kemampuan personil yang ditugaskan untuk melaksanakan *proactive policing* baik penguasaan teknik komunikasi masih lemah, sehingga dalam melakukan penggalangan terhadap warga maupun komunitas yang ada diwilayah hukum Polrestabes Medan belum optimal.
- 5) Personil yang ditugaskan pada pelaksanaan *proactive policing* belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam membuat jaringan (*networking*) dengan instansi lain, sehingga koordinasi dengan instansi terkait belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah di tingkat Kecamatan dan sebagainya.
- 6) Personil belum memahami secara benar-benar terhadap program percepatan unggulan sebagaimana dirumuskan pada program GKN dan DDS dalam penerapannya di lapangan, sehingga kinerja

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ops Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

personil di lapangan masih cenderung menampilkan kinerja paradigma lama atau konvensional.

**b. Skill ( Keterampilan)**

- a. Masih rendahnya kemampuan personil Polrestabes Medan dalam melakukan upaya-upaya *proactive* dengan masyarakat melalui kegiatan GKN dan DDS dengan sasaran terbangunnya sinergitas dengan masyarakat untuk menanggulangi setiap gangguan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Kemampuan yang dimaksud yaitu keterampilan mengaplikasikan metode pencegahan (*non penal policy*) untuk menampilkan gaya kerja yang *responsif* atau ketanggapsegeraan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat. Hal ini dilihat dari keterampilan personil dalam berkomunikasi yang masih kurang, baik dalam berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi maupun menerima umpan balik dan meringkas. Keterampilan personil dalam memecahkan masalah termasuk dalam mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah masih jauh dari harapan, antara lain meliputi kemampuan *communication skill, problem solving skill, leadership skill* yang ditugaskan masih lemah sehingga kurang memotivasi masyarakat untuk ikut mendukung keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Hal ini tentunya dapat menimbulkan sikap apatis, pesimis masyarakat dan bahkan sebahagian masyarakat menganggap bahwa penanggulangan bahaya Narkoba hanya merupakan tugas Polri.

**c. Attitude (Perilaku)**

- 1) Masyarakat belum percaya (*kontra trust building*) akan layanan yang diberikan oleh Polri, walaupun telah diterapkannya *proactive policing* melalui program GKN dan DDS, karena masyarakat masih dianggap sebagai objek layanan sehingga masyarakat tidak aktif dalam setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas berupa kejahatan jalanan.
- 2) Rendahnya motivasi personil yang ditugaskan untuk melaksanakan *proactive policing*. Hal ini dilihat dari masih menonjolnya sikap arogan personil dalam melaksanakan tugas yaitu budaya ingin dilayani sebagai penguasa yang memiliki kewenangan dibandingkan melayani

**b. Dukungan Anggaran**

Kondisi sumber daya anggaran di Polrestabes Medan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba belum teranggarkan sehingga posting anggaran diambil dari anggaran Pemberdayaan *Community Policing* yang digabung dengan Penyelidikan / Penyidikan dan anggaran Bimbingan / Pengayom Dan Linmas (Polmas).

Hal ini tentunya kurang efektif dalam penanganan permasalahan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Medan. Adapun anggaran yang disediakan berdasarkan DIPA dalam mendukung tugas Bhabinkamtibmas pertahun sejumlah :

- a. Kegiatan Binkamsa dan Bintibmas sejumlah Rp. 49.920.000,-;
- b. Kegiatan Binredawan dan Binkorpolsus sejumlah Rp.11.520.000,-; dan
- c. Kegiatan Forum Kemitraan Polmas Polrestabes sejumlah Rp. 31.278.000,-

Dukungan dan tersebut diatas dirasakan masih belum memadai guna menunjang pelaksanaan tugas para Bhabinkamtibmas untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, utamanya dalam mengimplementasikan *Proactive Policing* dan *Problem Oriented Policing* sebagai sasaran dan program GKN dan DDS di wilayah hukum Polrestabes Medan.

**c. Dukungan Sarana Prasarana**

Keberhasilan Polri khususnya Polrestabes Medan dalam melaksanakan tugas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan pendekatan *proactive policing* tentunya ditunjang oleh ketersediaan dukungan sarana prasarana yang dimiliki. Kondisinya sarana dan prasarana saat ini belum memadai sehingga kurang mendukung *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, hal ini tergambar dibawah ini sebagai berikut : *Pertama*, Ranmor roda 2 dan 4 sebagai sarana mobilitas cepat (*quick repons*) secara kuantitas masih belum mencukupi kebutuhan personil, dan kondisinya masih banyak yang rusak ringan. *Kedua*, Alkom berupa telepon dan HT untuk memudahkan komunikasi dengan satuan fungsi lain, dengan anggota maupun dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat secara kuantitas masih terbatas dan masih banyak dalam kondisi rusak ringan. *Ketiga*, dukungan BBM bagi kendaraan transportasi masih belum memadai, sehingga kurang mendukung upaya pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. *Keempat*, fasilitas bangunan sebagai sarana untuk melakukan kerjasama dalam bentuk komunikasi, dialog, sosialisasi, penerimaan laporan/aduan masyarakat terkait pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba masih sangat minim. Adapun dukungan sarana prasarana yang salah satunya dapat dicontohkan pada Tabel di bawah ini:

**TABEL 3**  
**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG**  
**DIINVENTARISKAN.**

NO	PEMAKAI	JENIS KENDARAAN		KET
		R.2	R.4	
1.	PAMEN	-	-	
2.	PAMA	-	-	
3.	BA	4	1	
4.	TA	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

**TABEL 4**  
**DAFTAR ALAT KOMUNIKASI**

NO	JENIS	KONDISI		
		BB	RR	RB
1.	HT	4	-	-
2.	BASE STATION	1	-	-
3.	TELEPONE	1	-	-
4.	AIPON	8	-	-

**d. Metode yang digunakan**

Belum optimalnya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berorientasi pada pencapaian *proactive policing* dan *problem oriented policing* yang salah satunya disebabkan oleh faktor internal antara lain kurang intensifnya dukungan antar fungsi berlandaskan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang ada dalam organisasi yang diikuti dengan implemetasi manajemen strategis sebagai hal yang krusial dalam menunjang keberhasilan *proactive policing* dan *problem oriented policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama

apabila dikaitkan dengan soliditas, profesionalisme dan revolusi mental berikut.<sup>76</sup>

- a. Aspek Perencanaan. Pada aspek terlihat bahwa belum intensifnya perencanaan menyangkut analisis terhadap kesehatan organisasi (OHA) dengan melibatkan lintas sektoral untuk pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, misalnya menetapkan tujuan/sasaran prioritas yang hendak dicapai dalam mendukung implementasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berorientasi pada pencapaian *proactive policing* dan *problem oriented policing* dengan percepatan program unggulan (*quick wins*) yang lebih optimal.
- b. Aspek Pengorganisasian. Pada aspek ini penyusunan dan pengerahan sumber daya kesatuan di Polrestabes Medan di dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berorientasi pada pencapaian *proactive policing* dan *problem oriented policing* belum berdasarkan pada hakekat ancaman yang dihadapi dan terkadang dalam penanganannya atau pencapaian suatu target operasi..
- c. Aspek Pelaksanaan. Pada aspek ini belum optimalnya MoU dengan lintas sektoral misalnya Pemerintah Daerah Kota Medan sehingga Pemerintah di tingkat Kecamatan kurang mendukung pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program GKN dan DDS. Di samping itu, pada pelaksanaan soliditas internal kurang sinerginya hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antara Polsek dengan Satuan fungsi dan Satuan Kerja pada Polda Sumut dan Polrestabes Medan sehingga menyulitkan untuk sinergitas polisional melalui *proactive policing* dan *problem oriented policing* dengan lintas sektoral dan belum dijabarkannya program *Quick Wins* pada langkah-langkah upaya dan kegiatan yang aplikatif di lapangan secara terperinci dan jelas pada masing-masing personil per satuan/fungsi sehingga berdampak pada rendahnya komitmen personil untuk melaksanakan program.
- d. Aspek Pengendalian. Pada aspek ini pengendalian dilakukan dengan tujuan agar aktifitas terlaksana sesuai dengan rencana. Adapun pengendalian dalam kerangka pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, belum terjaminnya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan *quick wins* dan *quick respons* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ops Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

disebabkan lintas sektoral dan masyarakat menganggap bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan tugas Polri. *Kedua*, kurang dilaksanakannya tindakan korelatif sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat keberhasilan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui tindakan *proactive policing* dan *problem oriented policing* dengan penguatan sinergitas polisional. *Ketiga*, masih kurang intensifnya pengawasan terhadap petugas Bhabinkamtibmas dan Polmas pada saat penyelenggaraan kegiatan *proactive policing* dan *problem oriented policing* sehingga personil yang melakukan kegiatan hanya sebatas menjalankan intruksi dari pimpinan saja.

## **2. Implikasi belum optimalnya *Proactive Policing* Pencegahan Peredaran**

### **Gelap Narkoba**

Dengan belum optimalnya *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilaksanakan oleh Polrestabes Medan tentunya berimplikasi terhadap pencapaian soliditas, profesionalisme dan revolusi mental. Adapun implikasi yang muncul antara lain:

- a. Belum optimalnya *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat berimplikasi terhadap kegiatan deteksi yang dilakukan oleh personel Polrestabes Medan. Di samping itu dianggap belum mampu untuk mengakselerasi program kegiatan kepolisian dalam kerangka menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah menyangkut Program *Nawacita* yang digunakan sebagai *tool* untuk mendukung pembangunan nasional.

- b. Belum optimalnya *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tentunya dapat berimplikasi terhadap soliditas, profesionalisme dan revolusi mental dengan indikator sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya sumbatan komunikasi diantara personil, sumbatan antara Polisi dengan warga masyarakat sehingga kurang mampu untuk mengintensifkan tindakan *preemptif dan preventif* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, belum optimal sinergitas polisional melalui pengotimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terhadap kegiatan negosiasi, komunikasi dengan instansi terkait dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

## **B. Hambatan Ekternal**

Mewujudkan profesionalisme Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya di bidang pemeliharaan Kamtibmas tentunya Polri selalu berpedoman pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mensyaratkan adanya beberapa asas yang dapat dipedomani oleh Polri pada proses penegakan hukum antara lain asas *plichtmatigheid* (asas kewajiban) merupakan azas yang memberikan keabsyahan bagi tindakan Polisi yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum.

Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas *plichtmatigheid*, dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan, namun demikian polisi juga dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Untuk penjelasan mengenai wewenang Kepolisian yang berdasarkan kepada asas kewajiban, dikemukakan beberapa yurisprudensi Belanda, pendapat para sarjana dan dari Undang-undang, *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914, menyatakan bahwa “untuk sahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (*rechtmatig*) tidak selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, bahwa tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (*iedersrecht*). *Ketiga*, bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.<sup>77</sup> *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Maret 1917, menyatakan bahwa Suatu Tindakan dapat dianggap *Rechtmatig* (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh Undang-undang, asalkan berdasarkan kewajibannya untuk bertindak”.

Haartman berpendapat sebagai yang menyatakan suatu tindakan sah menurut hukum apabila kewenangan umum si petugas yang bertindak karena berdasarkan kewajibannya untuk bertindak, selanjutnya *Preussisches Polozieverwaltungs gesetz* tahun 1931 dari Jerman menentukan bahwa“ Para

---

<sup>77</sup> Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Almanak Sepereempat Abad Kepolisian RI*, Jakarta, 1970, hal 42



anggota Kepolisian harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ukuran kewajibannya dalam batas-batas Undang-undang yang berlaku, guna menolak secara umum maupun secara tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum.<sup>78</sup>

Sejauh mana tindakan yang dilakukan memerlukan azas kewajiban harus dapat menilai sendiri secara pribadi. Penilaian pribadi ini bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya, agar tindakannya masih dalam lingkungannya, untuk dapat menentukan batas-batas kewajibannya dan untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan empat azas yang semuanya merupakan sub asas dari asas *plichtmatigheid*. Keempat asas tersebut antara lain:<sup>79</sup>

1. Asas keperluan (*notwendig*). Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, maka gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi.
2. Asas masalah sebagai patokan (*sachlich*). Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti bahwa tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi. Petugas Polisi tidak boleh bertindak terhadap seseorang hanya karena benci atau karena persoalan pribadi, rasa simpati atau antipati tidak boleh mempengaruhi pengambilan tindakan yang diperlukan, dan yang pasti tindakan yang membawa keuntungan penindak atau teman-temannya maka dapat dikatakan bertentangan dengan asas ini.
3. Asas tujuan sebagai ukuran (*zweckmassig*). Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil betul-betul bertujuan untuk mencapai tujuan sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu

---

<sup>78</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Azas-azas Wewenang Kepolisian*, Majalah Byangkara, No. 60 PTIK, Jakarta, September, 1983, hal 5

<sup>79</sup> *Ibid*

gangguan. Ini berarti bahwa sarana yang dipergunakan dalam tindakan itu harus betul tepat sesuai tujuan sasaran. Sebuah pengeras suara belum tentu cukup efektif untuk membubarkan segerombolan anak nakal yang melakukan demo, dan dalam hal ini perlu dipergunakan alat-alat atau sarana yang lebih tepat, misalnya semprotan air/gas sebaliknya apabila suatu tindakan ringan seperti perintah lisan sudah cukup untuk meniadakan sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak bijaksana dipergunakan tindakan yang keras.

4. Asas keseimbangan (*veredig*). Asas ini menghendaki bahwa dalam tindakan kepolisian harus dipelihara suatu keseimbangan antara sifat keras dan lunaknya tindakan atau sarana yang dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain. Suatu gangguan ketertiban yang kecil tidak perlu ditindak atau dicegah dengan larangan-larangan yang mengurangi kebebasan bergerak bagi orang-orang disekitar tempat gangguan itu.

Keempat asas dimaksud merupakan sub asas dari azas kewajiban yang dipergunakan Polri dalam melakukan tindakan baik represif terhadap gangguan ketertiban masyarakat dan tindakan preventif terhadap bahaya gangguan keamanan atau ketertiban masyarakat pada umumnya. Pada prinsipnya pelaksanaan atau implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pori disebutkan bahwa “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.<sup>80</sup>

Pola polisi komunitas dengan pemolisian modern telah dirumuskan pada kebijakan dan strategi Kapolda Sumut, secara ontologis berorientasi untuk terwujudnya sosok polisi ideal dan polisi modern sebagai mobilisator dalam

---

<sup>80</sup> Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 11-12

mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indikator yakni pandai (*intelligen*), mempunyai akal sehat (*common sense*), menghargai warga (*courtesy*), keramahan (*friendliness*) dan kesabaran (*patience*). Perkembangan lingkungan strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “*Crime Fighter*“ dan “*Law Enforcement*” menjadi “*Crime Prevention*“ dan “*Conflict Manajement*”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian *prevention first* di dalam program pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan (*simultaneous strategy to social problem*) khususnya di dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui program GKN dan pembentukan Satgas Anti Narkoba yang melibatkan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika, misalnya berdasarkan analisis data kuantitatif dari jumlah tindak pidana secara *pursesive sampling* pada daerah rawan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan antara lain kampung kubur, kampong aur dan mesjid taufik tergambar bahwa sebelum program ini dilaksanakan hampir 80% pelaku berasal dari daerah ini, namun setelah program ini dilaksanakan menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 % pelaku yang berasal dari daerah ini.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan pemolisian proaktif mengalami beberapa kendala secara eksternal, antara lain:<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

1. Kurangnya sinergitas antara 3 (tiga) pilar plus di dalam melaksanakan *prevention first* pencegahan *drug demand* dan *supply reduction* pada penanggulangan peredaran gelap Narkotika.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah *drug demand* dan *supply reduction*.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian masih rendah sehingga menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi *prevention first* dengan memperdayakan sinergitas polisional 3 (tiga) pilar plus.
4. Masih terdapatnya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri menuju polisi modern yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program GKN dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba pada setiap kelurahan dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus.

Hambatan lainnya untuk mengoptimalkan pencegahan peredaran gelap Narkotika menurut Kanit Binmas pada Satuan Binmas Polrestabes Medan, antara lain.<sup>82</sup>

1. Kurangnya koordinasi secara lintas sektoral dalam melaksanakan sinergitas polisional yang *proactive* pada pengoptimalan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian masih rendah sehingga menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi *policing* melalui sinergitas polisional.
4. Masih terdapatnya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program menyangkut penyelenggaraan Bhabinkamtibmas pada setiap lingkungan (RT/RW) dan program pemolisian masyarakat yang telah diluncurkan dengan Program GKN dan DDS Polresta Medan.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

**BAB IV**

**UPAYA PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF UNTUK  
MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**A. Sinergitas Lintas Sektoral dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika dengan mengedepankan pemolisian proaktif**

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan.

Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijn van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hal. 87.

artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>84</sup> Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>85</sup> Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparaturnya penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 157.

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 30

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemeliharaan Kamtibmas sebagai sasaran program-program Polri khususnya terhadap gangguan yang berimplikasi gangguan Kamtibmas misalnya problem-problem social dan gejala-gejala sosial yang terjadi tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri hanya berorientasi pada proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berisikan asas *ultimum remedium* dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*) tanpa mengintensifkan

*proactive policing* yang mengarah pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efisien.<sup>86</sup>

*Community* dan *problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat melalui sinergitas polisional dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata.<sup>87</sup> Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan sosial yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan dengan berbagai perubahannya guna dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hal. 6, bahwa Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

<sup>87</sup> Implementasi dari program penguatan dengan lintas sektoral yang salah satunya dilakukan melalui penggelaran fungsi sinergi polisional untuk mengeliminasi *problem peripheral*, yaitu potensi persoalan yang patut diduga akan menjadi masalah keamanan dan ketertiban bila tidak ditangani dengan baik, sebagai fenomena residual yang mengendap di berbagai bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Fungsi sinergi polisional sebagai implementasi *proactive policing* dilakukan dalam bentuk kegiatan melalui fungsi audiensi, mediasi, asistensi, elaborasi, advokasi, koordinasi, dan transkripsi.



Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan sesuai dengan kebijakan strategis Polri yang berlandaskan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2015-2019 yang salah satunya meliputi peningkatan kemampuan *flash point*, Grand Strategi Polri (2010-2025), sasaran strategi Polri Tahun 2019-2025 yang salah satu sarasannya menekankan terwujudnya pelayanan prima dalam memelihara Kamtibmas dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, Strategi Polri bidang operasional tahun 2019-2025 yang salah satunya meliputi memperkuat Polsek berbasis *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan dini) untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Hal inilah yang merupakan kerangka dasar Polri dalam pelaksanaan tugas yang pada hakekatnya ditujukan dalam kerangka penguatan institusi dan sinergitas polisional, maka Polri melakukan berbagai upaya dan terobosan-terobosan dengan mengedepankan pengembangan penguatan sinergitas polisional melalui *proactive policing* yang dalam pengoptimalnnya tentunya dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan strategic dan beberapa faktor baik secara internal yang berisikan kekuatan dan kelemahan maupun secara eksternal yang berisikan peluang dan kenda.<sup>88</sup>

Inti dari pendekatan kebijakan penanggulangan melalui *proactive policing* adalah terjalinnya komunikasi antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan jalanan yang terjadi. Komunikasi atau *communication* dalam bahasa inggris bersumber dari kata Latin *communis* yang

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

berarti sama. Arti kata tersebut bersifat mendasar, dalam arti bahwa dalam komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi bukan hanya informatif, melainkan agar orang lain mengerti dan bersedia menerima suatu paham atau keyakinan untuk melakukan suatu perbuatan.

Salah satu definisi komunikasi yang terkenal diungkapkan Harold Lasswell dalam bentuk pertanyaan “*who says what in which channel to whom with what effect?*”. Dengan demikian unsur-unsur dalam proses komunikasi, yaitu:<sup>89</sup>

- a. *Sender*, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.
- b. *Encoding*, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk
- c. *Message*, yaitu seperangkat simbol bermakna yang disampaikan komunikator.
- d. *Media*, yaitu saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.
- e. *Decoding*, yaitu proses dimana komunikan menetapkan makna terhadap simbol yang disampaikan komunikator kepadanya.
- f. *Receiver*, yaitu komunikan yang menerima pesan dari komunikator.
- g. *Respon*, yaitu reaksi pada komunikan setelah pesan tersampaikan.
- h. *Feedback*, yakni respon komunikan yang tersampaikan kembali kepada komunikator.

Perkembangan lingkungan strategis *proactive policing* dan *problem oriented policing* secara global dapat di lihat dari kebijakan Amerika Serikat sebagaimana telah diimplementasikan oleh *US Departement of Justice, Community Oriented Policing Service (COPS)* yang telah mengklasifikasi

---

<sup>89</sup> Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Cetakan kesembilanbelas. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 18-19

*community policing* sebagai filosofi organisasi, yang bercirikan pada pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan, dan desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat.<sup>90</sup>

*Community policing* diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi sebagaimana dikemukakan Robert Blair dalam Kratcosky and Duane Dukes (1991:86) :*As a philosophy of policing it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing or ideas that guide the structure of policing to ward goal attainment.* *Community policing* diaplikasikan sebagai cara atau gaya pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun dan atau menjaga keamanan lingkungan. Dalam implementasinya di berbagai negara secara global sangat dipengaruhi oleh kondisi dan budaya masing-masing Negara . Perkembangan dari *community policing* adalah sebagai berikut :<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Mardiaz,K, *Strategi Pengoptimalan Proactive Policing Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional* , pendidikan Sespimti Polri Dikreg Ke - 26 TA. 2017, hal.17

*Loc.cit*

<sup>91</sup> *Ibid*

- a. Kelahiran Polisi Metropolitan London, pembentukan *Metropolitan Police London* oleh *Sir Robert Peel* pada 1829 dianggap oleh para pakar sebagai kelahiran kepolisian modern pertama di dunia. Dalam salah satu prinsip diantara 9 prinsip pembentukannya dinyatakan bahwa "Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah Polisi" , bahwa Polisi adalah sekelompok warga yang dibayar untuk bertugas secara penuh waktu untuk melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga, untuk menjamin kesejahteraan dan eksistensi masyarakat. Dengan terbentuknya organisasi kepolisian tidaklah berarti warga kehilangan hak dan kewajiban dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Warga tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan kamtibmas. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap dilibatkan sebagai mitra dalam berbagai aspek pemolisian. Untuk itu polisi harus dekat dengan warga yang dilayani. *Prinsip Robert Peel* tersebut merupakan prinsip yang mendasari konsep *community policing*.
- b. Perkembangan di Amerika Serikat, setelah terbentuknya kepolisian London, berbagai kota di Amerika Serikat segera menyusul membentuk organisasi kepolisian yang mencontoh kepolisian London tersebut. Dalam perkembangannya, kepolisian yang semula sangat dekat dengan warga masyarakat secara berangsur menjadi jauh dan pada pertengahan abad-XX mencapai puncaknya dimana timbul konflik antara polisi dengan warga yang terjadi dimana-mana. Menyadari akan hal tersebut maka strategi pemolisian tradisional yang semula meliputi patroli pencegahan (*preventive patrol*), reaksi cepat ke TKP termasuk 911 (*quick response*), dan penyidikan tindak pidana (*follow up investigation*) ternyata tidak dapat menekan tindak pidana yang terjadi. Sehingga, diperlukan strategi baru dalam pemolisian mengingat penanggulangan kejahatan bukan tanggung jawab polisi semata.
- c. *The Kansas City Preventive Patrol Study*, yang dilakukan pada 1973, menemukan bahwa random patrol mempunyai dampak yang kecil terhadap kejahatan. Sehingga saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya memanfaatkan waktu anggota patroli ketika tidak sedang menangani panggilan ke TKP. Waktu luang tersebut seharusnya digunakan untuk memelihara kedekatan polisi dengan warga, bermitra dengan warga masyarakat. *The Kansas City Response Time Study*, mengevaluasi pentingnya reaksi cepat ke TKP. Studi ini menyimpulkan bahwa kedekatan atau kemitraan dengan warga akan membantu polisi mendapat informasi dari warga, polisi akan mengetahui harapan warga terhadap layanan polisi dan manajemen perlu memikirkan ulang kebijakan mutasi anggota yang selama ini terlalu sering dilakukan.

- d. *Problem Oriented Policing* di Amerika Serikat (pemolisian berorientasi masalah). Konsep ini pada dasarnya melihat kejahatan sebagai puncak gunung es yang dibawahnya terdapat masalah dan akar masalah. Selama ini polisi cenderung menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Konsep ini menyarankan agar dilakukan analisa atas kejahatan yang terjadi agar dapat mengungkapkan akar masalah penyebab kejahatan. Menanggulangi akar masalah akan dapat menghilangkan berbagai kasus kejahatan yang terjadi berulang ulang. Metode ini merubah cara penanganan kejahatan yang semula reaktif menangani kasus menjadi proaktif dengan menangani akar masalah kasus-kasus tersebut. Metode pemecahan masalah yang kemudian populer digunakan antara lain dengan menggunakan model SARA (*scanning, analysis, response, assess*) dan segitiga kejahatan (*crime triangle*) yaitu analisa terhadap korban, lokasi dan pelaku, merupakan ketrampilan baru sebagai *crime analyst* dan menjadi penting dalam organisasi kepolisian.

*Community policing* yang berkembang saat ini secara regional bersumber dari model yang berkembang di dua negara, yakni model Jepang yang kemudian dikembangkan di Singapura. *Community policing* yang diterapkan berbagai Departemen Kepolisian Negara Bagian Amerika Serikat dan Kepolisian Nasional Jepang serta negara-negara maju lainnya telah mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengadopsi konsep tersebut. Konsep *community policing* di adopsi untuk diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan situasi-kondisi masyarakat dan budaya yang ada di sini. Proses adopsi tersebut menghasilkan perumusan model pemolisian masyarakat (polmas) dalam penyelenggaraan tugas Polri. Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat setempat, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam kamtibmas. Tujuan daripada model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal ini adalah untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Upaya yang dilakukan Polri dalam menghadapi setiap gangguan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa mengintensifkan penguatan *proactive policing* yang berorientasi pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing* tentunya berpengaruh terhadap **simpati** masyarakat atas berbagai upaya membangun **empati** yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi **antipati** masyarakat terhadap kinerja Polri dalam Harkamtibmas yang berpengaruh terhadap citra Polri. *Community* dan *problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat, dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalah ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata.<sup>92</sup> Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan strategic dengan berbagai perubahannya guna dapat mengantisipasi segala bentuk dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bentuk terobosan kreatif dalam implementasi *Proactive Policing* untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas terutama untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba adalah program penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap lingkungan (RT/RW) dan program pemolisian masyarakat yang telah

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022


diluncurkan dengan program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan *Door to Door System* (DDS).<sup>93</sup>

Dalam tatanan organisasi Polri maka penanggulangan segala bentuk gangguan Kamtibmas yang didalamnya juga meliputi upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba harus mengacu pada manajemen operasional kepolisian yang dijadikan sebagai *standar court*, meliputi tolok ukur (*performance standard*) dan memenuhi kriteria spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), realistis (*realistic*), dan berbatas waktu tertentu (*time phased*). Hal ini merupakan prasyarat agar penanggulangan gangguan Kamtibmas secara proaktif yang timbul dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat terimplementasi secara baik dengan memperhatikan aspek preemtif, preventif dan penegakan hukum. Penggelaran kegiatan *proactive policing* Polri dengan masyarakat tentunya dapat mengakselerasi sinergitas polisional Polri dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Harkamtibmas yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. Hal ini dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse NArkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

**GAMBAR: 3**  
**ASPEK PREEMTIF, PREVENTIF DAN PENEGAKAN HUKUM.**  
**PENGGELARAN KEGIATAN *PROACTIVE POLICING* POLRI DENGAN**  
**MASYARAKAT**



Gambar di atas dapat diuraikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan setiap potensi-potensi gangguan Harkamtibmas dalam kerangka melakukan tindakan yang meliputi preemtif, preventif dan represif. Di samping itu untuk melakukan kegiatan kepolisian yang didasarkan pada perencanaan kegiatan. Potensi gangguan harus diminimalisir agar tidak menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Langkah yang efektif dilakukan oleh Polri adalah penguatan jaringan informasi yang telah terbangun dengan masyarakat. Penguatan jaringan informasi merupakan salah satu terobosan di dalam program GKN dan DDS Polrestabes Medan.



## **B. Mengefektifkan Sistem *Proactive Policing* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba**

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>94</sup> Defenisi ini diambil dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>95</sup> Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.<sup>96</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>97</sup> Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human*

---

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.cit*, hal. 1

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>97</sup> G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy Design*), *Op.cit*, hal. 12.

*behavior as crime*).<sup>98</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>99</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”<sup>100</sup> Di samping itu kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi Arief yaitu:<sup>101</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan pendekatan teori *criminal policy*, Polri di dalam menanggulangi kejahatan juga melakukan 2 (dua) pendekatan “Penal” dan “Non Penal”. Pendekatan penal yang dilakukan Polri berarti melakukan kegiatan yang

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 13

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal. 3

bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dirumuskan “Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Guna terselenggaranya fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang yang pada hakekatnya berupa “kekuasaan negara di bidang kepolisian untuk bertindak atau untuk tidak bertindak” baik dalam bentuk upaya preventif maupun upaya represif.

Ketidakberhasilan dalam mengedepankan *community* dan *problem oriented policing* pada penanggulangan kejahatan tentunya dapat berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polsek jajaran Polre/ta/bes sebagai lini terdepan diharapkan mampu untuk melaksanakan langkah antisipasi dengan cepat, sehingga potensi gangguan yang akan muncul dapat diminimalisir sehingga tidak menjadi ambanggangguan dan gangguan nyata.

Impelementasi mewujudkan rasa aman mewajibkan Polri selaku aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat untuk melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan dilandasi akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat. Hal ini tentunya

merupakan tanggung jawab yang sangat berat apa lagi dikaitkan dengan keterbatasan jumlah Personel yang ada dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, disamping keterbatasan sarana dan prasarana sampai dengan anggaran yang ada. Dalam menghadapi timbulnya penyakit masyarakat yang bermuara pada terganggunya kamtibmas sebagaimana tersebut diatas. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pandangan bahwa perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya sepenuhnya dapat disetujui. Kenyataan menunjukkan dari masa ke masa selalu ada perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan sebaliknya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian menjadi bukan tindak pidana lagi (decriminalisasi). Hal ini terkait dengan aspek moral yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan tempat

dan waktu. Dilihat dari perspektif pembentuk Undang-Undang suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut membahayakan kepentingan publik dan melanggar nilai-nilai moral masyarakat. Brett, Waller dan Williams menyatakan:<sup>102</sup>

*“Normally the combination of two factors is to be found in the decision to treat a certain class of conduct as criminal. The first is what may be termed the publicness of the conduct. ... It must be injurious to the public in general.... Nonetheless, the element of publicness seems to be an important aspect of any justification for treating conduct as criminal. The second element is that of moral wrongdoing. For conduct to warrant classification as criminal it must involved moral wrong doing.”*

Tindak pidana menurut Glanville Williams diartikan sebagai : *“a legal wrong that can be followed by criminal proceedings which may result in punishment”*.<sup>103</sup> Tidak semua kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan mendapatkan ancaman hukuman. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan suatu keputusan politik dari pembentuk Undang- Undang, yaitu Pemerintah dan DPR. Jadi hanya kejahatan yang mendapat perhatian pembentuk Undang-Undang yang dikriminalisasi. Menurut Gwynn Nettler bahwa *“crime refers only to those injuries that receive the attention of government”*.<sup>104</sup> Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hanyalah merupakan salah satu cara saja. Hukum pidana pada dasarnya hanya “mengobati” gejala saja yaitu berupa kejahatan yang timbul dalam masyarakat,

---

<sup>102</sup> Brett, Waller, dan Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Brisbane, 1993, hal.3.

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, 2nd ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972, hal. 1

sedangkan sebab-sebab timbulnya gejala tersebut memerlukan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non-penal.<sup>105</sup> Oleh karena hukum pidana hanya merupakan salah satu cara saja maka secara bersamaan juga perlu dilakukan upaya-upaya lain secara sinergis untuk menanggulangi kejahatan. Walaupun demikian penggunaan hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana pencelaan masyarakat dan negara terhadap kejahatan dan pelakunya, dengan memperhatikan 6 (enam) prinsip menurut Nigel Walker, yaitu:<sup>106</sup>

1. Hukum pidana tidak digunakan dengan tujuan semata-mata untuk pembalasan;
2. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas.
3. Hukum pidana tidak digunakan bila masih ada cara lain yang lebih baik dan damai.
4. Kerugian yang ditimbulkan pemedanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana.
5. Mendapat dukungan masyarakat.
6. Dapat diterapkan secara efektif.

Dalam melakukan kriminalisasi perlu diperhatikan hal-hal berikut:<sup>107</sup>

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil.
2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.
3. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan *cost and benefit principles*.
4. Perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Efektifitas Harkamtibmas dan penguatan penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap Kelurahan dan program pemolisian masyarakat berdasarkan pemetaan

---

<sup>105</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 27-28

<sup>106</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 1995, hal.28.

<sup>107</sup> Sudarto, *Op. cit.*, hal. 36-40.

daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang telah diluncurkan dengan GKN dan DDS di setiap lingkungan (RT/RW) sebagai bentuk *proactive policing*. upaya yang dilakukan berupa:

- a. Peningkatan deteksi yang dilakukan oleh personel sebagai bentuk dari akselerasi penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap lingkungan (RT/RW) dan program pemolisian masyarakat yang telah diluncurkan dengan Program GKN dan DDS dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan gangguan Kamtibmas berupa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba agar tidak berkembang menjadi ancaman yang berimplikasi gangguan Kamtibmas. Untuk itu cara yang dilakukan antara lain: **Pertama**, Polrestabes Medan beserta jajaran dalam mengimplementasikan *proactive policing* pada pelaksanaan tugas sinergitas polisional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba harus dapat melihat perkembangan lingkungan strategik agar dapat mengantisipasi pengaruh-pengaruh buruk kejahatan terhadap kehidupan masyarakat dengan menumbuhkan rasa aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat. **Kedua**, demikian pula potensi-potensi ancaman gangguan Kamtibmas adalah sebagai penentu terciptanya ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, untuk itu Polrestabes Medan dan jajaran harus dapat membantu melalui upaya-upayanya dalam rangka antisipasi gangguan Kamtibmas antara lain kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. **Ketiga**, Polrestabes Medan dan jajaran bersama dengan lintas sektoral dan masyarakat senantiasa berkerjasama melalui sinergitas polisional yang *proactive* dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. **Keempat**, melihat perkembangan pada prediksi kondisi Kamtibmas akibat pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang timbul dari adanya potensi gangguan Kamtibmas, maka Polrestabes Medan dan jajaran harus dapat membangun dan meningkatkan kemampuannya sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi khususnya tingkat kerawanan kriminalitas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Mengimplementasikan *proactive policing* melalui tindakan sambang, diskusi dan mediasi untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dilakukan melalui: **Pertama**, menetapkan tujuan/sasaran prioritas yang hendak dicapai dalam penguatan sambang, diskusi dan mendiasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui *decision making process* yang tepat dan akuntabel. **Kedua**, penguatan *networking* dan *patnership* dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pihak lainnya yang terlibat dalam penciptaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba dengan melakukan langkah-langkah berupa Penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding).

- c. Mengaplikasikan langkah-langkah *problem oriented policing* dalam kerangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: **Pertama**, Forum Dialog. Yaitu kegiatan untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat termasuk permasalahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berdampak pada rasa aman masyarakat untuk mencari solusi dalam pemecahannya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maupun lintas sektoral. Dari hasil dialog dan solusi yang telah ditemukan diharapkan adanya Nota Kesepahaman tokoh masyarakat dan lintas sektoral yang selanjutnya dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan tersebut. **Kedua**, Pengendalian Kesepakatan atas permasalahan yang telah ditemukan solusinya. Nota kesepakatan yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan nota kesepakatan tersebut, dilakukan pengawasan dan dikendalikan oleh seluruh masyarakat, terutama oleh para tokoh.
- d. Mengefektifkan sinergitas polisional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada program GKN dan DDS. Upaya yang dilakukan antara lain: **Pertama**, menyusun HTCK dengan instansi terkait lainnya untuk mensinergikan polisional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada program GKN dan DDS sehingga dalam pelaksanaannya tidak menonjolkan ego sektoral. **Kedua**, melaksanakan rapat koordinasi secara rutin sebagai media komunikasi dan informasi serta *feed back* terhadap implementasi sinergi polisional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada program GKN dan DDS. **Ketiga**, pertemuan secara rutin dan berkala antara Polresta Medan dan jajaran dengan instansi terkait sehingga dapat menumbuhkan suasana yang akrab dengan menjalin hubungan yang harmonis secara formal maupun non formal, sehingga melalui hubungan tersebut diharapkan mendapat rumusan langkah-langkah ke depan yang strategis dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. **Keempat**, merumuskan program kegiatan terpadu yang melibatkan instansi terkait dan unsur masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan *proactive policing* di dalam sinergitas polisional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada program GKN dan DDS agar soliditas, profesionalisme yang didukung revolusi mental dapat tercapai. **Kelima**, menggalang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya untuk dilibatkan dalam upaya antisipasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungannya dan berperan sebagai penggerak masyarakat. Kerjasama dalam hal kemitraan dimaksudkan sebagai deteksi dini untuk menyerap informasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga Polresta Medan



dan jajaran dapat mengambil langkah-langkah pencegahan terutama di daerah-daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Upaya lainnya yang harus dilakukan dalam pendekatan efektifitas system *proactive policing* dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika dalam peningkatan deteksi pada program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan peredaran gelap Narkotika. Untuk itu cara yang dilakukan antara lain:<sup>108</sup>

- a. Polrestabes Medan beserta jajaran dalam mengimplementasikan *prevention first* terhadap *drug demand* dan *supply reduction* pada pelaksanaan tugas sinergitas polisional (3 pilar plus) dapat melihat perkembangan lingkungan strategis agar dapat mengantisipasi pengaruh-pengaruh buruk peredaran gelap Narkotika terhadap kehidupan masyarakat dengan menumbuhkan rasa aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat.
- b. Polrestabes Medan dan jajaran melakukan kegiatan-kegiatan proaktif dalam rangkaantisipasi peredaran gelap Narkotika.
- c. Polrestabes Medan dan jajaran bersama dengan lintas sektoral dan masyarakat senantiasa berkerjasama melalui sinergitas polisional yang *proactive* dalam pencegahan peredaran gelap Narkoba.

Di samping itu, mengimplementasikan *prevention first* terhadap *drug demand* dan *supply reduction* melalui tindakan sambilan, diskusi dan mediasi untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dilakukan melalui: **Pertama**, menetapkan tujuan/sasaran prioritas yang hendak dicapai dalam penguatan sambilan, diskusi dan mediasi penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui *decision making process* yang tepat dan akuntabel. **Kedua**, penguatan *networking* dan *partnership* dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pihak lainnya yang terlibat dalam penciptaan pencegahan *drug demand* dan *supply reduction* dengan melakukan

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

langkah-langkah berupa Penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding). Langkah selanjutnya dideskripsikan sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Mengaplikasikan langkah-langkah *simultaneous strategy to social problem* dalam kerangka pencegahan peredaran gelap Narkotika. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: **Pertama**, Forum Dialog. Yaitu kegiatan untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat termasuk permasalahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang berdampak pada rasa aman masyarakat untuk mencari solusi dalam pemecahannya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maupun lintas sektoral. Dari hasil dialog dan solusi yang telah ditemukan diharapkan adanya Nota Kesepahaman tokoh masyarakat dan lintas sektoral yang selanjutnya dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan tersebut. **Kedua**, Pengendalian Kesepakatan atas permasalahan yang telah ditemukan solusinya. Nota kesepakatan yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan nota kesepakatan tersebut, dilakukan pengawasan dan dikendalikan oleh seluruh masyarakat, terutama oleh para tokoh.
- b. Mengefektifkan sinergitas polisional pencegahan penyalahgunaan Narkotika pada program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba. Upaya yang dilakukan antara lain: **Pertama**, menyusun HTCK dengan instansi terkait lainnya untuk mensinergikan polisional pencegahan penyalahgunaan Narkotika pada program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba sehingga dalam pelaksanaannya tidak menonjolkan ego sektoral. **Kedua**, melaksanakan rapat koordinasi secara rutin sebagai media komunikasi dan informasi serta *feed back* terhadap implementasi sinergi polisional pencegahan penyalahgunaan Narkotika pada program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba. **Ketiga**, pertemuan secara rutin dan berkala antara Polrestabes Medan dan jajaran dengan instansi terkait sehingga dapat menumbuhkan suasana yang akrab dengan menjalin hubungan yang harmonis secara formal maupun non formal, sehingga melalui hubungan tersebut diharapkan mendapat rumusan langkah-langkah ke depan yang strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba. **Keempat**, merumuskan program kegiatan terpadu yang melibatkan instansi terkait dan unsur masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *prevention first* terhadap *drug demand* dan *supply reduction* di dalam sinergitas polisional pencegahan peredaran gelap Narkotika pada

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba agar soliditas, profesionalisme yang didukung revolusi mental dapat tercapai. **Kelima**, menggalang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya untuk dilibatkan dalam upaya antisipasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di lingkungannya dan berperan sebagai penggerak masyarakat. Kerjasama dalam hal kemitraan dimaksudkan sebagai deteksi dini untuk menyerap informasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga Polrestabes Medan dan jajaran dapat mengambil langkah-langkah penanggulangan di daerah-daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pola polisi komunitas dengan pemolisian modern telah dirumuskan pada kebijakan dan strategi Kapolda Sumut, secara ontologis berorientasi untuk terwujudnya sosok polisi ideal dan polisi modern sebagai mobilisator dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indikator yakni pandai (*intelligen*), mempunyai akal sehat (*common sense*), menghargai warga (*courtesy*), keramahan (*friendliness*) dan kesabaran (*patience*). Perkembangan lingkungan strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “*Crime Fighter*“ dan “*Law Enforcement*” menjadi “*Crime Prevention*“ dan “*Conflict Manajement*”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian *prevention first* di dalam program pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan (*simultaneous strategy to social problem*) khususnya di dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui program GKN dan pembentukan Satgas Anti Narkoba yang melibatkan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika, misalnya berdasarkan analisis data kuantitatif dari jumlah tindak pidana secara *pursesive sampling* pada daerah rawan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan antara lain kampung kubur, kampung aur dan mesjid taufik

tergambar bahwa sebelum program ini dilaksanakan hampir 80% pelaku berasal dari daerah ini, namun setelah program ini dilaksanakan menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 % pelaku yang berasal dari daerah ini. Agar optimalnya penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi di Polrestabes Medan, sebagai berikut:<sup>110</sup>

- 1) Meningkatkan kemampuan personel dalam pelaksanaan pengoptimalan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dengan mengedepankan *prevention first* terhadap *drug demand* dan *supply reduction* baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara **kuantitas**, upaya yang dilakukan yakni: *Pertama*, mengajukan penambahan personel terutama yang mengemban tugas pada program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba secara bertahap dan mengusulkan personel untuk dapat mengikuti pendidikan kejuruan meliputi Intelijen dan Bimmas dengan maksud agar optimalnya pelaksanaan sinergitas polisional secara proaktif dalam pencegahan *drug demand* dan *supply reduction* di dalam peredaran gelap Narkotika. *Kedua*, membuat pengusulan penambahan personil yang telah mengikuti pendidikan kejuruan intelijen, Binmas, Polmas dan dikjur yang berhubungan dengan keterampilan bersosialisasi dengan masyarakat sebagai sarana membentuk jaringan informasi dan menggali informasi tentang hal ikwal potensi gangguan sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkotika yang berimplikasi terhadap pencapaian *commander wish* menuju polisi masa depan. Secara **kualitas**, upaya yang dilakukan antara lain: *Pertama*, *Knowledge* (pengetahuan) dengan meningkatkan pengetahuan komunikasi dan cara memberikan informasi (CMI), memotivasi dan mendorong personil untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan perkuliahan, seminar yang berkaitan dengan *prevention first* secara proaktif. *Kedua*, *Skill* (ketrampilan) dengan upaya mengadakan pelatihan bagi personel yang meliputi pelatihan meningkatkan keterampilan mengamati (*observing skill*), keterampilan menggambarkan (*describing skill*), keterampilan mendengarkan (*listening skill*), keterampilan bertanya (*questioning skill*), dan keterampilan meringkas (*summarizing skill*). *Ketiga*, *Attitude* (perilaku) yakni memberikan *reward* dan *punishment* kepada personel yang selalu membuat laporan informasi dan menginformasikan dengan cepat

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Ops Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

terhadap suatu gejala menyangkut potensi gangguan ancaman peredaran gelap Narkotika.

- 2) Mengintensifkan perubahan *mind set* dan *culture set* personil Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba yang berorientasi pada tugas sebagai pelindung (*to Protect*) dan pelayan (*to serve*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan peredaran gelap Narkotika, upaya yang dilakukan yakni: *Pertama*, membentuk *mind set* dan *culture set* personil yang berorientasi pada *simultaneous strategy to social problem*. Di samping itu menciptakan program GKN dan Tim Satgas Anti Narkoba yang operasionalisasinya dengan cara mencari / mengeksplorasi strategi-strategi *proactive* yang dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum gangguan nyata atau sebelum ambang gangguan menjadi semakin serius sebagai ancaman peredaran gelap Narkotika.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan pemolisian proaktif (*Proactive Policing*) merupakan terobosan kreatif untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang lebih berorientasi pada *enforcement-oriented policing* dan *problem oriented policing* di dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. dengan melakukan pendekatan *prevention first* melalui program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk mengurangi peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah tindak pidana sebelum dan setelah program ini dilakukan oleh Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba mengalami penurunan.
2. Pendekatan pemolisian proaktif (*Proactive policing*) melalui *problem oriented policing* sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba.

Pendekatan pemolisian proaktif di dalam penerapannya di Polrestabes Medan mengalami hambatan baik secara internal maupun eksternal antara lain: **Pertama**, kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah *drug demand* dan *supply reduction*. **Kedua**, tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian masih rendah sehingga menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi *prevention first* dengan memperdayakan sinergitas polisional 3 (tiga) pilar plus. **Ketiga**, masih terdapatnya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri menuju polisi modern yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program GKN dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba pada setiap kelurahan dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus.

3. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemeliharaan Kamtibmas sebagai sasaran program-program Polri khususnya terhadap gangguan yang berimplikasi gangguan Kamtibmas misalnya peredaran gelap Narkotika sebagai problem-problem social dan gejala-gejala sosial yang terjadi tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri hanya berorientasi pada proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berisikan asas *ultimum remedium* dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*) tanpa mengintensifkan *proactive policing* yang

mengarah pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efesien

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Agar efektifnya pendekatan pemolisian proaktif disarankan agar ditingkatkannya pemahaman Personil terhadap sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dalam program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus dengan mengedepankan fungsi *to serve* dan *to protect* yang berorientasi pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing*. Di samping itu untuk menderivasi *proactive policing* diperlukan peningkatan kemampuan personil Polsek terutama Bhabinkamtibmas dan Polmas yang meliputi kemampuan di bidang *communication skill*, *problem solving skill*, *leadership skill*.
2. Menyerahkan kepada Kapolri melalui Kapolda agar mengeluarkan keputusan maupun intruksi untuk menerapkan program Grebek Kampung Narkoba (GKN) dan *Door to Door System* (DDS) di seluruh Satuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan dan intruksi dimaksud agar diikuti dengan perumusan-perumusan program untuk meningkatkan pemahaman Personil terhadap sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kapolri menyangkut *proactive policing* dan *problem oriented policing* dalam program penggelaran Bhabinkamtibmas pada



setiap Kelurahan dan program pemolisian masyarakat. Di samping itu program GKN dan DDS sangat efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang saat ini merupakan permasalahan bangsa Indonesia ditambah lagi dengan negara Indonesia telah memasuki komunitas ekonomi ASEAN melalui *ASEAN Economic Community* yang sangat besar berpotensi terjadinya kejahatan transnational crime termasuk kejahatan peredaran gelap Narkoba antara Negara.

3. Merekomendasikan kepada Kapolri melalui Kapolda agar program Grebek Kampung Narkoba (GKN) dan *Door to Door System* (DDS) dapat menjadi percontohan program Nasional Indonesia Bebas Narkoba. Untuk itu direkomendasikan agar adanya Peraturan Presiden yang dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) sehingga terbangunnya soliditas antar lembaga dan kementerian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta terdukungnya anggaran di dalam APBN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1994
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Brett, Waller, dan Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Brisbane, 1993
- Carlo C. DiClemente , *Addiction and Change. How Addictions Develop and Addicted People Recover*. New York, NY: The Guilford Press, 2003
- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 1984
- Goode, Erich, *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984
- Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, 2nd ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972
- Hoefnagels, G. Pieter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer, 1972
- Kountur, Ronny , *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Undip, 1995
- Musto, David F, *One Hundred Years of Heroin*. (Westport, CT: Praeger), 2002
- Napitupulu, Erasmus A.T. dan Maidina Rahmawati, *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

- , dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1998
- Uchjana, Effendy, Onong, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Cetakan kesembilanbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003

## **B. Jurnal, Makalah, Internet**

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991
- Barrett, R. J. Behavioral approaches to individual differences in substance abuse: Drug-taking behavior. Sebagaimana dikutip oleh M. Galizio & S. A. Maisto (Eds.), *Determinants of substance abuse: Biological, psychological and environmental factors* (pp. 125–178). New York: Plenum Press. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003)
- Brotodiredjo, Soebroto, *Azas-azas Wewenang Kepolisian*, Majalah Byangkara, No. 60 PTIK, Jakarta, September, 1983
- Bryce Pardo and Peter Reuter, *Narcotics and Drug Abuse Foreshadowing of 50 Years of Change*, American Society of Criminology 419|Criminology & Public Policy Volume 17 Issue 2, 2018
- Buddy T, *Alcohol and Drug-Related Crime Statistics*, VerywellMind, 2021
- C. Forget, *La consommation de substances psychoactives chez les détenus du Centre de détention de Montréal*, Université de Montréal, unpublished Master's thesis, 1990. Dalam: Lyne Casavant and Chantal Collin (2001). *Illegal Drug Use and Crime: A Complex Relationship*. A Paper Prepared For The Senate Special Committee On Illegal Drugs. Library of Parliament. 3 October 2001.
- Canadian Institutes of Health Research; 2020 Nov. 26. [www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/11/cihr-and-health-partners-invest-more-than-21-million-in-cannabis-research.html](http://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/11/cihr-and-health-partners-invest-more-than-21-million-in-cannabis-research.html) diakses 30 Mei 2022
- Cannabis Act, S.C. 2018, c. 16, section 151.1.
- Cannabis Act, S.C. 2018, c. 16, section 151.1.
- Carlo C. DiClemente (2003)

- Cannabis Tracking System: monthly reporting guide. Ottawa: Health Canada; 2020. Available: [www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/](http://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/) diakses 30 Mei 2021.
- Carnevale JT, Kagan R, Murphy PJ, et al, *A practical framework for regulating for-profit recreational marijuana in US states: lessons from Colorado and Washington*. *Int J Drug Policy* 2017;42:71-85.
- Donovan, D. M., & Marlatt, G. A. (Eds.), *Assessment of addictive behaviors*. New York: Guilford Press; Glantz, M., & Pickens, R. (Eds.). (1992). *Vulnerability to drug abuse*. Washington, DC: American Psychological Association. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003)
- Lyne Casavant and Chantal Collin, *Illegal Drug Use and Crime: A Complex Relationship*, A Paper Prepared for The Senate Special Committee On Illegal Drugs. Library of Parliament. 3 October 2001
- Mardiaz, K., *Strategi Pengoptimalan Proactive Policing Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Guna Pencapaian Soliditas, Profesionalisme Dan Revolusi Mental Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, pendidikan Sespimti Polri Dikreg Ke - 26 TA. 2017
- Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI*, Jakarta, 1970
- Michael J. Armstrong, *Canada's provinces and territories should disclose cannabis data to support research*. *CMAJ* 2021 March 8;193:E341-2.
- Mumola CJ, Karberg JC, *Drug Use and Dependence, State and Federal Prisoners, 2004*, Bureau of Justice Statistics, 2006
- Myran DT, Brown CRL, Tanuseputro P, *Access to cannabis retail stores across Canada 6 months following legalization: a descriptive study*, *CMAJ Open* 2019;7:E454-61.
- Narcotic news *narkotika bombastis* edisi 11 November 2016
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003
- Nurjana, I Nyoman, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022
- Ottawa: Canadian Institutes of Health Research; Available: [https://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project\\_details.html](https://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html) diakses 30 Mei 2022.
- Putra, Anjan Pramuka, *Strategi Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Narkoba Internasional Guna Mengakselerasi Grand Strategi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Pimpinan Tingkat Tinggi, Lembang, 2010

- Robins, L. N. (1980). The natural history of drug abuse. In U.S. Department of Health and Human Services, *Theories on drug abuse: Contemporary perspectives* (NIDA Research Monograph No. 30, pp. 215–225;
- Weiss, R. D. (1992). The role of psychopathology in the transition from drug use to abuse and dependence. In M. Glantz & R. Pickens (Eds.), *Vulnerability to drug abuse* (pp. 137–148). Washington, DC: American Psychological Association. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003)
- Robinson JE, Rand MR, *Criminal Victimization in the United States, 2008*, Statistical Tables. Bureau of Justice Statistics, 2011
- Sahari, Alpi, *Optimising Collective Resources Towards Public Welfare Through Strengthening The Ulayat Rights*, Jurnal Internasional IJHSS, Volume 5 No. 10
- Schuckit, M. A., A long-term study of sons of alcoholics. *Alcohol Health and Research World, 19*, 172–175; Schuckit, M. A., Goodwin, D.W., & Winokur, G.A. (1972). A half-sibling study of alcoholism. *American Journal of Psychiatry, 128*, 1132–1136. Dalam: Carlo C. DiClemente (2003)
- Simanjutak, Jean Calvin, *Perpolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Peluang Polri Dalam Penciptaan Kamtibmas Dan Kamnas*, Pasis Sespimen Polri Dikreg 55
- Sylvia I. Mignon, *Substance Abuse Treatment. Options, Challenges, and Effectiveness*, (New York, NY: Springer), 2015
- Wills, T. A., & Shiffman, S, Coping and substance use: A conceptual framework. Dalam Carlo C. DiClemente (2003)
- <https://www.verywellmind.com/crime-and-alcohol-statistics-from-1998>.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.